

**STRATEGI MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH  
MENURUT MUSDAH MULIA DAN HUSEIN MUHAMMAD**  
(Analisis Komparatif Pendapat Musdah Mulia dan Husein Muhammad)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1



Oleh :

**AHMAD SYAMSUDDIN ARIEF**

**NIM :132111127**

**KONSENTRASI *MUQĀRANAT AL-MAẒAHIB*  
JURUSAN AHWAL AL SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2020**

**Anthin Lathifah, M.Ag**

Banjar Sari Rt 01/VII Beringin Ngaliyan Semarang

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Ahmad Syamsuddin Arief

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ahmad Syamsuddin Arief  
Nim : 132111127  
Jurusan : Ahwal al-Syakhsyiyah (Muqaranah al-Mazahib)  
Judul Skripsi : STRATEGI MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT MUSDAH MULIA DAN HUSEIN MUHAMMAD (Analisis Komparatif Pendapat Musdah Mulia Dan Husein Muhammad)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Semarang, 23 Desember 2020

Pembimbing



**ANTHIN LATHIFAH, M.Ag**  
**NIP. 19751107 200112 2 001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-4493.3/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : AHMAD SYAMSUDDIN ARIEF  
NIM : 132111127  
Program studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Skripsi : Strategi Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Musdah Mulia Dan Husein Muhammad (Analisis Komparatif Pendapat Musdah Mulia Dan Husein Muhammad)  
Pembimbing I : Anthin Lathifah, M.Ag.  
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 29 Desember 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Supangat, M.Ag.  
Penguji II / Sekretaris Sidang: Anthin Lathifah, M.Ag.  
Penguji III : Maksun, M.Ag.  
Penguji IV : Ahmad Syifaul Anam, M.H.

Dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Desember 2020

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



  
NUR HIDAYATI SETYANI

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

*“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”*  
(QS. Al Insyiroh: 6)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۲۹

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, maka janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.”* (QS. An-Nisaa’: 129)

*“Berilah tongkat pada orang buta, berilah makan pada orang yang lapar, berilah pakaian pada orang yang telanjang, berilah tempat berteduh pada orang yang kehujaan”*

(Sunan Drajat)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, berkat do'a dan segala kerendahan hati, maka karya tulis ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk:

1. Orang tuaku tercinta, ayahanda Ali Hudrin dan ibunda Sungatmi yang senantiasa memberikan do'a restu, motivasi, cinta dan kasih sayang disetiap waktu dengan penuh keikhlasan. Salam takdimku kepadamu ayah dan ibu. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia akhirat bagimu berdua, Amiin;
2. Adik-adikku, Siti Alfiyatur Rohmaniyyah dan Tsalsa Auliya Ramadhani yang selalu memberikan semangat kepada penulis;
3. Bapak Dr. KH. Amin Farih, M.Ag., Ustadz Husnul Aqib al hafidz, M. Pd. I., dan Ustadz H. Maryono al hafidz.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Desember 2020  
Deklarator,



**Ahmad Syamsuddin Arief**  
**NIM 132111127**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

### 2. Vokal pendek

ا	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُوِّلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

### 4. Diftong

أَيُّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

### 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

## ABSTRAK

Keluarga sejahtera adalah sebuah komitmen besar dengan perjanjian serius yang dimaksudkan sebagai usaha menjaga fungsi reproduksi untuk menuju keluarga yang penuh kasih sayang. Pola keluarga sejahtera identik dengan implementasi konsep *muasyarah bil ma'ruf*.

Pada kenyataannya pola *muasyarah bil ma'ruf* dalam kehidupan rumah tangga dipahami secara berbeda. Ulama klasik mengartikan bahwa perkawinan adalah sebuah akad yang memberi kuasa kepada laki-laki untuk memperoleh kepemilikan atas tubuh perempuan. Akibat dari implementasi pemahaman konsep klasik ini banyak melahirkan persoalan dalam ranah domestik keluarga. Perempuan selalu dianggap sebagai pihak nomor dua, dilarang untuk melakukan kerja-kerja publik, bahkan sering menjadi korban KDRT, terdiskriminasi, marjinal, bahkan korban dari implementasi poligami yang salah kaprah.

Musdah Mulia dan Husein Muhammad sebagai tokoh Islam di Indonesia memberikan tawaran yang berbeda. Menurut Musdah Mulia dan Husein Muhammad berdasarkan pada buku-bukunya menjelaskan bahwa untuk mencapai keluarga sakinah yang ideal setidaknya harus sesuai dengan beberapa prinsip pokok. Harapannya ketika prinsip pokok ini dikerjakan dan diimplementasikan dengan sebenar-benar dan sebaik-baiknya akan memberikan dampak yang positif bagi keutuhan keluarga utamanya dalam mencegah praktik poligami. Oleh karena itu, penelitian ini dimulai dengan mencari konsep keluarga sakinah menurut Musdah Mulia dan Husein Muhammad; dan bagaimana analisa dari dua pendapat tokoh ini terhadap strategi membentuk keluarga sakinah.

Penelitian ini bertujuan untuk secara umum mengetahui bagaimana strategi yang ditawarkan Musdah Mulia dan Husein Muhammad terhadap strategi membentuk keluarga sakinah; serta mengetahui bagaimana analisa pendapat Musdah Mulia dan Husein Muhammad terhadap strategi membentuk keluarga sakinah utamanya dalam hal mencegah praktik poligami. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dimana sumber data yang diperoleh dari karya dua tokoh tersebut. Penulis juga menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi kemudian dianalisa dengan metode analisa deskriptif-komparatif.

Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan prinsip untuk mencapai keluarga sakinah ada lima prinsip yaitu: komitmen besar, cinta kasih sayang yang amat tulus, prinsip persamaan, prinsip pergaulan yang sopan santun, dan prinsip monogami. Selain itu Husein Muhammad menawarkan tiga prinsip yakni: prinsip kesamaan, prinsip keseimbangan, dan prinsip keadilan. Keduanya sepakat bahwa poligami adalah sebuah penafsiran dari ayat al-Qur'an yang salah, kamprahnya hukum positif Indonesia menjamin poligami ini dengan prinsip ijin dan keadilan yang sulit sekali dicari standar adil itu sendiri.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Poligami, Perempuan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberi kami ilmu dengan perantara qalam, serta telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal, atas seluruh alam. Shalawat dan salam sejahtera semoga terlimpah atas Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atya di hari kiamat kelak.

Adalah kebahagiaan tersendiri jika tugas dapat terselesaikan, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang;
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku Dosen pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam materi skripsi ini;
5. Seluruh Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
6. Ibu Hj. Nur Hidayati SH., MH, selaku ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.Si., selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini;
7. Keluarga penulis, ayah dan ibu tercinta, Ali Hudrin dan ibu Sungatmi, adik-adikku; Siti Alfiyatur Rohmaniyah dan Tsalsa Auliya Ramadhani, yang telah memberikan do'a dan dorongan moril dan materil dalam setiap proses belajar;

8. Bapak Dr. KH. Amin Farih, M.Ag., Ustadz Husnul Aqib al hafidz, M. Pd. I., dan Ustadz H. Maryono al hafidz, yang telah banyak menginspirasi penulis;
9. Segenap keluarga besar Perumahan Permata Puri dan kawan-kawan seperjuangan APM Masjid Al Azhar, terima kasih atas segala kerjasama dan pengalaman hidupnya;
10. Segenap teman-teman Program khusus konsentrasi Muqāranah al-Mazāhib angkatan 2013, semoga tetap terjalin tali persaudaraan kita selamanya;
11. Kepada kawan MSMA; mas Riza, Mak Itoh, almh Miph, almh Nazla, terima kasih atas segala pengalaman, keluah kesah, dan jalan-jalannya;
12. Segenap kawan-kawan berproses di YLBHI-LBH Semarang, terima kasih atas waktu belajar dan segala pengalamn berprosesnya;
13. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan.

Alhamdulillah, akhirnya dengan segala kerendahan hati, dengan segala daya dan upaya, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis penulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 23 Desember 2020.  
Penulis



**Ahmad Syamsuddin Arief**  
**NIM 132111127**

## DAFTAR ISI

Halaman Cover		
Halaman Persetujuan Pembimbing .....		
i		
Halaman Keterangan Pengesahan Skripsi .....		
ii		
Halaman Motto .....		
iii		
Halaman Persembahan .....		
iv		
Halaman Deklarasi .....		
v		
Pedoman Transliterasi Arab-Latin .....		
vi		
Halaman Abstrak .....		
vii		
Halaman Kata Pengantar .....		
viii		
Halaman Daftar Isi .....		
x		

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....		
1		
B. Rumusan Masalah .....		
5		
C. Tujuan Penelitian .....		
5		
D. Telaah Pustaka .....		
6		
E. Metode Penelitian .....		
9		

F. Sistematika		Penulisan
.....	12	
 <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH</b>		
A. Pengertian	Keluarga	Sakinah
.....	14	
B. Dasar	Hukum	Keluarga
.....	20	Sakinah
C. Keluarga	Sakinah	dan
.....	23	Poligami
 <b>BAB III STRATEGI MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT MUSDAH MULIA DAN HUSEIN MUHAMMAD</b>		
<b>A. Musdah Mulia</b>		
1. Biografi	Musdah	Mulia
.....	30	
2. Riwayat		Pendidikan
.....	30	
3. Riwayat	Karir	dan
.....	35	Organisasi
4. Latar	belakang	pemikiran
.....	39	Musdah
5. Pendapat	Musdah	Mulia
.....	45	tentang
		Keluarga
		Sakinah
<b>B. Husein Muhammad</b>		
1. Biografi	Husein	Muhammad
.....		
	48	
2. Pengalaman		Organisasi
.....	51	
3. Karya	Husein	Muhammad
.....	54	
4. Pendapat	Husein	Muhammad
.....	56	tentang
		Keluarga
		Sakinah
 <b>BAB IV ANALISA TENTANG STRATEGI MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH</b>		

A. Pendapat Musdah Mulia Dan Husein Muhammad Tentang Strategi Membentuk Keluarga Sakinah .....	60
B. Analisa Pendapat Musdah Mulia Dan Husein Muhammad Tentang Strategi Membentuk Keluarga Sakinah .....	71

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	80
C. Kata penutup .....	82

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah. Lebih dari itu, secara sosiologis konsep keluarga di masyarakat menunjukkan keragaman bentuk keluarga. Ada banyak keluarga yang hanya berdiri dari satu orang tua atau populer dengan istilah *single parent* (ayah atau ibu) disertai satu anak atau lebih. Dijumpai juga keluarga yang hanya terdiri dari sejumlah anak yang ditinggalkan orang tuanya. Selain itu banyak juga ditemukan bentuk keluarga yang terdiri dari satu suami dengan sejumlah istri dan anak-anak dalam satu rumah tangga.<sup>1</sup> Semua konsep bentuk keluarga ini memberikan titik berat pada keharmonisan keluarga dimana semua memiliki hak dan kewajiban yang harus saling dihormati dan dihargai.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup> Untuk itu, Undang-Undang ini didalam penjelasannya yang tertulis dalam poin 4 huruf a menyatakan, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>3</sup> Sehingga makna yang tersirat dari undang-undang ini adalah mengupayakan agar terbentuknya keluarga yang sejahtera.

---

<sup>1</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, Jakarta: Dian Rakyat, 2019, hlm. 41-42

<sup>2</sup> Samsul Ma'arif, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 76.

<sup>3</sup> Samsul Ma'arif, *Kompilasi Hukum Islam ....* hlm. 98.

Terciptanya keluarga yang sejahtera juga bisa dinilai dari aspek fungsi keluarga yang berjalan didalamnya. Fungsi keluarga ini antara lain: *fungsi religius*, dimana keluarga memberikan pengalaman keagamaan bagi anggotanya; *fungsi afektif*, yakni keluarga sebagai wadah mencurahkan kasih sayang; *fungsi sosial*, keluarga memberikan prestise dan status kepada anggotanya; *fungsi edukatif*, keluarga sebagai institusi pertama dan utama yang memberikan pendidikan kepada anggotanya; *fungsi protektif*, keluarga melindungi kepada anggotanya dari semua ancaman; *fungsi rekreatif*, bahwa keluarga menjadi wadah rekreasi bagi anggotanya.<sup>4</sup>

Bilamana fungsi keluarga ini dapat dijalankan dalam sebuah keluarga, maka sebagaimana tujuan perkawinan, akan terjalinlah hubungan yang kokoh dan harmonis. Sebaliknya, bila pelaksanaan fungsi keluarga diatas mengalami distorsi atau hambatan, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan terjadilah krisis dalam keluarga.

Padahal seharusnya setiap keluarga tentu mendambakan keluarganya dapat menjadi keluarga yang bahagia seperti yang diharapkan banyak orang. Bentuk keluarga ideal yang diinginkan tersebut adalah keluarga bahagia yang sejahtera, damai, tentram, dan kekal yang dalam Islam disebut dengan keluarga sakinah. Namun dalam prosesnya, keluarga tidak akan lepas dari persolan-persoalan yang selalu hadir, sehingga unsur-unsur yang ada di dalamnya dituntut untuk menyikapi segala persoalan dengan baik.

Persoalannya beragam. adanya kurang mengertinya antara setiap anggota keluarga dalam menjalankan kewajibannya dan mendapatkan haknya, ada juga objektivikasi salah satu pihak sehingga terjadi beban kerja ganda, bahkan adanya pihak ketiga kerap menjadi pemicunya. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2019 oleh komnas perempuan, ditemukan bahwa penyebab utama hubungan keluarga yang tidak harmonis dan berujung pada perceraian

---

<sup>4</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*. Hlm, 42

adalah perselisihan terus menerus, faktor ekonomi, dan disusul meninggalkan salah satu pihak, kemudian dengan alasan KDRT.<sup>5</sup>

Lebih spesifik, data laporan situasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2019 di Jawa Tengah oleh Lembaga Research Center untuk Kesetaraan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM). Sebagai salah satu lembaga di Jawa Tengah yang fokus terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan, dalam laporan tahunannya menjelaskan data bahwa kondisi kekerasan seksual di Jawa Tengah masih sangat tinggi utamanya di ranah keluarga. Begitu juga KDRT yang terdapat unsur seksualnya. Dari 84 perempuan yang mengalami kekerasan 45 diantaranya menjadi korban kekerasan seksual.<sup>6</sup>

Fenomena poligami semakin marak akhir-akhir ini, terutama lantaran dipertontonkan secara vulgar oleh para tokoh panutan, baik di kalangan birokrasi, politisi, seniman, dan bahkan agamawan. Masalah poligami sesungguhnya merupakan akumulasi dari berbagai faktor, seperti lumpuhnya sistem hukum kita; masalah kemiskinan dan kebodohan masyarakat; masih kuatnya budaya patriaki dan feodalisme di masyarakat; dan kuatnya interpretasi agama yang bias gender serta tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.<sup>7</sup>

Realitas sosiologis di masyarakat menunjukkan bahwa poligami selalu dikaitkan dengan ajaran Islam. Sejumlah pertanyaan muncul: Apakah betul Islam mengajarkan poligami? Apakah benar Rasul mempraktikkan poligami? Dan bagaimana seharusnya kita membaca teks-teks agama yang secara tekstual bicara tentang poligami?

---

<sup>5</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2020, hlm. 40-41

<sup>6</sup> LRC-KJHAM, *Darurat Keadilan untuk Perempuan Korban Kekerasan Seksual*, Laporan Situasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019 di Jawa Tengah, Semarang, 2019, hlm. 16

<sup>7</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*. Hlm, 132

Menurut Undang-undang Perkawinan, suami boleh poligami jika mampu berlaku adil dan didasarkan kepada adanya izin dari istri. Izin ini bisa diperoleh dengan tiga syarat: jika istri mandul; istri sakit berkepanjangan; istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri.

Kemudian dari syarat-syarat tersebut memunculkan pertanyaan mendasar, mengapa semua alasan yang membolehkan suami poligami hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami, dan tidak sedikitpun mempertimbangkan perasaan serta kepentingan istri? Bagaimana jika suami tidak mampu menjalankan kewajibannya? Bagaimana jika suami cacat atau ditimpa penyakit? Bagaimana jika suami mandul? Apakah Pengadilan Agama juga akan memberi izin kepada istri menikah lagi?

Ketentuan hukum yang ada tentang poligami jelas menunjukkan posisi inferior dan subordinat perempuan di hadapan laki-laki. Dan ini sungguh bertentangan dengan esensi Islam yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan.

Dari kondisi diatas, maka kebutuhan untuk menjamin keberlangsungan keluarga yang harmonis tersebut sangat diperlukan. Dibutuhkan yang namanya relasi yang saling menguntungkan atau konsep keluarga sakinah dalam makna *mu'asyaroh bil ma'ruf*. Sepertihalnya diketahui bahwa konsep ini sudah jamak dalam agama dan juga telah banyak diartikulasi dalam peraturan-peraturan yang ada di Indonesia.

Husein Muhammad mendefinisikan konsep *mu'asyaroh bil ma'ruf* dalam perkawinan sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi yang mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak-pihak terkait, yang dalam hal ini suami istri. Hak dan kewajiban ini harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya.<sup>8</sup> Konsep yang ditawarkan Husein Muhammad tersebut mengambil makna bahwa dalam perkawinan adalah adanya suatu akad yang berakibat terjadinya hubungan hak dan kewajiban antara para pihaknya.

---

<sup>8</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Jakarta: IRCiSoD, 2019, hlm. 225

Sehingga dari adanya pengetahuan bersama berkaitan dengan hak dan kewajiban antar pihak, impian keluarga harmonis akan mudah untuk diraih.

Musdah Mulia menjelaskan bahwa tujuan utama dari pembentukan keluarga dalam Islam adalah mewujudkan *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang yang tulus) menuju ridha Allah. Rasa cinta dan kasih sayang tersebut timbul dari ketulusan keduanya untuk menerima keberadaan pasangan masing-masing seperti apa adanya, tanpa menuntut yang lebih dari itu.<sup>9</sup> Perasaan cinta kasih ini menjadi modal penting dalam menjalani hubungan perkawinan karena akan mencegah timbulnya berbagai bentuk kekerasan di rumah tangga.

Dari uraian faktor penyebab permasalahan di keluarga tersebut dan pandangan dari kedua tokoh diatas, maka penulis ingin menyajikan sebuah karya tulis tentang strategi untuk membentuk keluarga sakinah dari perspektif Musdah Mulia dan Husein Muhammad agar nantinya menjadikan sebuah strategi yang relevan digunakan pada masa sekarang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis membatasi masalah yang akan dikaji dalam karya tulis ilmiah ini dengan beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi membentuk keluarga sakinah menurut pendapat Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia?
2. Bagaimana analisa pendapat membentuk keluarga sakinah menurut Musdah Mulia dan Husein Muhammad?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ini, yaitu untuk mengetahui:

---

<sup>9</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*. Hlm, 43

1. Pendapat Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia terkait konsep keluarga sakinah.
2. Analisa membentuk keluarga sakinah menurut pendapat Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan memaparkan dengan singkat mengenai beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang fokus pada pembahasan hak perempuan dalam hal perceraian. Oleh karena itu penulis akan memaparkan beberapa analisa terhadap beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang fokus.

Skripsi yang disusun oleh Saidina Ali Hasibuan dengan judul *Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.<sup>10</sup> Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa keluarga sakinah menurut aktivis gender UIN Sunan Kalijaga harus memenuhi delapan (8) prinsip. Selanjutnya penelitian ini juga mengkritisi peraturan yang ada saat ini baik itu berupa UU maupun peraturan dibawahnya, kritik ini menjelaskan bahwa sampai saat ini banyak peraturan yang masih bias gender. Skripsi ini juga menjadi panduan bagi peneliti guna pembandingan hasil penelitian agar peneliti tidak jauh melenceng dari fokus penelitian. Bedanya skripsi ini masih sangat umum pihak yang diteliti, berbeda dengan yang penulis saat ini teliti yakni pandangan Musdah Mulia dan Husein Muhammad.

Selanjutnya penulis menemukan skripsi yang disusun oleh Anifatul Khuroidatun Nisa' dengan judul *Konsep keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al Qur'an (Studi Kasus di Kecamatan Singosari*

---

<sup>10</sup> Saidina Ali Hasibuan, *Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, UIN Sunan Kalijaga. 2013.

*Kabupaten Malang*).<sup>11</sup> Penelitian skripsi ini menarik kesimpulan bahwa penerapan konsep keluarga sakinah sangat diberlakukan di keluarga penghafal al qur'an selain mereka mempelajarinya. Setiap masalah-masalah keluarga yang terjadi mampu diselesaikan dengan proses pendekatan diri kepada Allah. Penulis mengambil referensi dari skripsi ini berkaitan dengan pandangan awal konsep keluarga sakinah. Sedang yang membedakannya dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian dimana penelitian sebelumnya adalah studi kasus sedang penulis adalah studi pustaka.

Selanjutnya, laporan penelitian yang ditulis oleh Akif Khilmiah<sup>12</sup> dengan judul *Studi Perbandingan Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf dalam Relasi Suami-Istri (Kajian Terhadap Buku Pedoman Keluarga NU dan Muhammadiyah)*.<sup>13</sup> Laporan penelitian ini membandingkan konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* di keluarga NU dan Muhammadiyah dimana sebenarnya kedua kelompok ini masih sama menggunakan kebijakan yang subordinasi terhadap perempuan sehingga memiliki beban ganda. Bedanya di Muhammadiyah perbedaan hak dan kewajiban suami istri lebih ditekankan daripada kesamaannya dan NU hanya memberikan kesadaran tentang pentingnya melakukan perencanaan dalam keluarga. Hal mendasar yang menjadi perbedaan dengan karya yang dibuat penulis terletak pada sumber tokoh yang diteliti.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Zahrotul Fitria dengan judul *Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Malang)*.<sup>14</sup> Skripsi ini menjelaskan perbedaan pendapat para tokoh atas perspektif poligami yang disajikan oleh

---

<sup>11</sup> Anifatul Khuroidatun Nisa', *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga penghafal Al Qur'an (Studi Kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. 2016.

<sup>12</sup> Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

<sup>13</sup> Akif Khilmiah, *Studi Perbandingan Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf dalam relasi Suami-Istri (Kajian Terhadap Buku Pedoman Keluarga NU dan Muhammadiyah)*, Laporan Penelitian. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2007.

<sup>14</sup> Zahrotul Fitria, *Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Malang)*, Skripsi Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Musdah Mulia. Sebagian tokoh NU dan Muhammadiyah setuju dengan pendapat Musdah Mulia karena banyaknya ketidakharmonisan dalam keluarga poligami. Sedang yang tidak setuju beralasan bahwa dibalik poligami yang sesuai syariat Islam banyak mengandung hikmah salah satunya menjauhkan seseorang dari jurang kemaksiatan. Perbedaan dengan karya yang sedang penulis susun adalah sumber perbandingan yang langsung mengambil dari tulisan-tulisan Musdah Mulia dan Husein Muhammad.

Jurnal karya Nur Kholis, Jumaiyah, dan wadullah<sup>15</sup>, *Poligami dan ketidakadilan Gender dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia*.<sup>16</sup> Jurnal ini menjelaskan tentang adanya diskriminasi terhadap kaum feminim dalam hal ini perempuan didalam ranah undang-undang perkawinan baik itu dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dalam rangkaian sejarahnya dipengaruhi oleh isu-isu politik dengan siapa pemimpinnya. Lebih lagi pada masa itu komposisi kaum perempuan dan/atau pendukung nasib perempuan sangat minim dalam pemerintahan, bahkan terkesan tidak ada. Bahkan pada masa itu boleh jadi keberpihakan terhadap perempuan dapat dimaknai sebagai bentuk pertentangan terhadap ajaran agama (Islam). Ketidakadilan ini termanifestasikan dalam berbagai bentuk, seperti halnya: terjadi marginalisasi terhadap perempuan, terjadinya subordinasi terhadap salah satu jenis kelamin yang umumnya terjadi kepada kaum perempuan, pelabelan negatif terhadap jenis kelamin tertentu, serta beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak.

Yang membedakan karya ini dengan karya yang telah tersebut diatas adalah objek yang diteliti. Penulis akan menekankan pembahasan pada pendapat Husein Muhammad dan pendapat Siti Musdah Mulia terkait dengan masalah strategi dalam membentuk keluarga sakinah.

---

<sup>15</sup> Beliau bertiga adalah dosen Universitas Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.

<sup>16</sup> Nur Kholis, dkk, *Poligami dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Jurnal Al Ahkam Vol. 27, No. 2. 2017. Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang. 2017.

## E. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan.<sup>17</sup> Untuk melakukan hal-hal tersebut penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.<sup>18</sup> Obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen). Berdasarkan pada pengertian ini, maka penulis akan menelaah bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku atau kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik keluarga sakinah.

### 2. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh.<sup>19</sup> Sumber data berasal dari data primer dan sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti.<sup>20</sup> Atau yang biasa disebut dengan wawancara langsung. Adapun didalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dengan mewawancarai tokoh Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia serta mencari data-data terkait masalah yang diangkat, yakni keluarga sakinah.

---

<sup>17</sup> Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994 hlm. 2.

<sup>18</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 59.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-12, hlm. 120.

<sup>20</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 1995, hlm. 84-85.

## b. Data Sekunder

Dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) lazimnya diperoleh dari data sekunder.<sup>21</sup> Data-data ini yang kemudian dikumpulkan dan diolah agar nantinya menghasilkan penelitian yang fokus dan juga dapat dipertanggungjawabkan keaslian serta terpercaya. Data sekunder adalah sumber data yang dijadikan data pelengkap dan pendukung dari data primer.<sup>22</sup> Data ini menjadi penunjang dalam penguatan data-data primer. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup beberapa bahan hukum sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>24</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini penulis dapatkan secara langsung dari karya tulis serta jurnal terkait pemikiran Husein Muhammad dan karya tulis serta jurnal terkait pemikiran Siti Musdah Mulia.
- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini, diantaranya adalah Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata Islam di Indonesia dan karya tulis atau kitab-kitab lain yang terkait dengan tema pembahasan.
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Islam, kamus, dan Ensiklopedia lain yang terkait dengan tema pembahasan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 12.

<sup>22</sup> Surachmad, *Dasar dan Tehnik Research*, Bandung: Tarsito, 1990, hlm. 134.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm. 52.

<sup>24</sup> Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 52.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data-data dari obyek penelitian.<sup>25</sup> Adapun teknik atau cara memperoleh data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menelusuri data pada internet (*searching*) kemudian menverifikasi data tersebut dari perpustakaan dengan cara mempelajari dokumen, catatan, dan buku-buku serta wawancara secara langsung dengan tokoh yang diteliti. Teknik penelusuran seperti ini disebut teknik dokumentasi.<sup>26</sup> Lebih lanjut, teknik ini penulis lakukan untuk memperoleh data-data yang dapat memberikan penjelasan mengenai tema yang sedang penulis bahas yaitu strategi keluarga sakinah.

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data-data penelitian, penulis akan menganalisa data tersebut dengan menggunakan dua teknik, yaitu:

- a) Deskriptif, adalah teknik analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian lapangan seperti dalam meneliti keadaan sosial masyarakat, penelitian organisasi masyarakat sipil, lembaga keuangan syari'ah atau organisasi keagamaan, maupun dalam penelitian literer seperti pemikiran tokoh hukum Islam, atau sebuah pendapat hukum.<sup>27</sup> Berdasarkan pada pengertian tersebut, penulis akan menganalisa data-data yang telah penulis peroleh dengan memaparkan dan menguraikan data-data atau hasil-hasil penelitian. Di sini akan diketahui bagaimana sesungguhnya pendapat Husein Muhammad dan pendapat Siti Musdah Mulia terkait dengan masalah strategi keluarga sakinah.
- b) Komparatif, yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh hukum Islam yang berkaitan dengan suatu produk fiqih.<sup>28</sup> Analisis komparatif ini sangat penting dilakukan karena analisis ini

---

<sup>25</sup> Dodiet Aditya, *Metodologi Penelitian: Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*, Surakarta: Jurnal Poltekes Kemenkes Surakarta, 2013, hlm. 9.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.*, hlm. 202.

<sup>27</sup> Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 13.

<sup>28</sup> Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 14.

yang sesungguhnya menjadi inti dari penelitian ini. Dari sini akan diperoleh apa yang menjadi faktor penyebab munculnya perbedaan pendapat Husein Muhammad dan pendapat Siti Musdah Mulia serta implikasi dari kedua ulama tersebut dalam menanggapi masalah keluarga sakinah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data dekriptif-komparatif, yaitu dengan terlebih dahulu memaparkan pemikiran kedua tokoh tersebut kemudian membandingkan antara keduanya.

## **5. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan merupakan rencana outline penulisan skripsi yang akan dikerjakan. Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang penggambaran awal mengenai pokok-pokok permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini. Adapun didalamnya berisi antara lain: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, adalah tentang kerangka teori yang berisi tinjauan umum tentang keluarga sakinah dan berbagai hal yang berkaitan dengan konsep poligami dalam pernikahan secara umum. Adapun tinjauan umum tentang keluarga sakinah dan hukumnya dalam pernikahan adalah pengertian keluarga sakinah, dasar hukum keluarga sakinah, tinjauan umum tentang keluarga sakinah dan akibat hukumnya. Adapun tinjauan umum tentang ini merupakan sebuah pondasi yang amat penting untuk dibahas dalam kajian

teori guna memberi jalan awal terhadap pengembangan analisis dalam tema karya tulis ilmiah ini yang fokus pada analisis pendapat Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang strategi membentuk keluarga sakinah.

Bab ketiga berisi tentang biografi Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia, sejarah pendidikan serta hasil karyanya. Dalam bab ini juga akan dibahas terkait pendapat Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang konsep keluarga sakinah. Dengan dibahasnya sub bab ini dalam bab III diharapkan perbedaan pendapat keduanya terkait keluarga sakinah dan utamanya bagaimana memandang poligami dengan berbagai landasan hukumnya.

Bab keempat adalah analisis yang diberikan penulis terhadap pendapat Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang konsep keluarga sakinah dengan metode analisis hukum yang digunakan kedua tokoh tersebut. Kemudian penulis hendak melanjutkan analisisnya.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH**

#### **A. Pengertian Keluarga Sakinah**

Hakikat perkawinan merupakan akad mubah yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Akad ini akan berdampak kepada kelangsungan kehidupannya kelak.

Perkawinan sendiri merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan juga oleh Nabi Muhammad sebagaimana terdapat dalam firman dan juga hadits nabi. Salah satu firman Allah terhadap anjuran melangsungkan perkawinan adalah dalam Q.S. An Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۓ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantar kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu dengan laki-laki dan ham-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.”<sup>29</sup>

Kemudian anjuran Allah dan Nabi untuk melangsungkan perkawinan tersebut tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan, sebagaimana hadits Nabi dari Abdullah bis Mas’ud *muttafaq alaih* yang bunyinya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa diantaramu yang telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah”<sup>30</sup> hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.”<sup>31</sup>

Dengan banyaknya instruksi dari Allah dan Rasul-Nya untuk menjalankan sunah-Nya berupa perkawinan sebenarnya memiliki sebuah

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 5, Jakarta: Kencana, 2014, Hlm. 43

<sup>30</sup> Kata-kata al-baah mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Kedua hal ini merupakan persyaratan suatu perkawinan.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Hlm. 44

tujuan yakni untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Kompilasi Hukum Islam mengamankan dalam pasal tiga (3) bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Juga diperjelas kembali dalam pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Kedua peraturan ini secara jelas mendeskripsikan bahwa gambaran perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, bahagia, dan kekal.

Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, seperti apakah gambaran keluarga sakinah tersebut?

Sakinah sendiri berasal dari bahasa arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna artinya adalah ketenangan, ketentraman, aman, atau damai.<sup>32</sup> Sebagaimana arti kata tersebut, maka keluarga sakinah berarti keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya.

Menurut Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), pengertian dari sakinah yaitu rasa tentram, aman dan damai serta terpenuhinya unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Apabila ada salah satu unsur kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa tidak aman, resah, kecewa, dan gelisah. Minimal kebutuhan materi yang harus dipenuhi yaitu: rumah, pakaian, kesehatan, perlindungan keamanan dsb.<sup>33</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. *Sakinah*/ketenangan bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang, al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan

---

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, Hlm. 80

<sup>33</sup> Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Badan penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Provinsi DKI Jakarta, 2010, Hlm. 5

adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, mawaddah, dan rahmat.<sup>34</sup>

Pendapat M. Quraish Shihab di atas, menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator sebagai berikut: *pertama*, setia dengan pasangan hidup; *kedua*, menepati janji; *ketiga*, dapat memelihara nama baik; saling pengertian; *keempat*, berpegang teguh pada agama.

Selain itu, keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial menurut al-Qur'an, bukan bangunan yang berdiri di atas lahan kosong.<sup>35</sup> Jadi, keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga, dan yang ideal biasanya jarang terjadi, oleh karena itu ia tidak terjadi mendadak, tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, yang memerlukan perjuangan serta butuh waktu serta pengorbanan terlebih dahulu.

Musdah Mulia dalam bukunya Ensiklopedia Muslimah Reformis menjelaskan bahwa keluarga sakinah adalah unsur yang menjalankan beberapa fungsi untuk membentuk keluarga yang kokoh dan harmonis. Unsur disini bukan hanya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Musdah Mulia menjelaskan bahwa realita di masyarakat menunjukkan keragaman bentuk keluarga seperti halnya *single parent*, keluarga yang hanya terdiri dari beberapa anak yang dikepalai oleh kakak tertua, bahkan keluarga yang terdiri dari suami, beberapa istri, dan anak-anak.

Perspektif lain tentang hakikat sakinah adalah pandangan para sufi. Menurut Ibnu Qayim al-Jauziyah, makna *sakinah* adalah ketenangan dan tuma'ninah yang diturunkan Allah ke dalam hati hamba-Nya ketika mengalami keguncangan dan kegelisahan yang mencekam.<sup>36</sup> Syaikh menyebutkan bahwa sesuatu yang diturunkan Allah kedalam hati Rasul dan hamba-Nya yang mukmin mencangkup tiga makna: cahaya, kekuatan, dan ruh, yang menghasilkan tiga buah keadaan yaitu: ketenangan orang yang

---

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, Hlm. 141

<sup>35</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2005, Hlm. 148.

<sup>36</sup> Ibnu Qayim Al-Jauziyah, *Madarijus Salikin, "Pendakian Menuju Allah"* Terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Hlm. 342

takut, kegembiraan orang yang sedih, dan ketenangan orang yang lancang dan durhaka.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa keluarga sakinah adalah sebuah komposisi keluarga yang ditopang keadaan saling mendukung untuk menggapai sebuah tujuan ketentraman dalam menjalani hidup guna mendapatkan ridho Allah.

Al-Qur'an membahas perkawinan secara terperinci dalam banyak ayat. Tidak kurang dari 104 ayat berbicara tentang perkawinan, baik dengan menggunakan kosa kata *nikâh* (berhimpun) maupun *zauwj* (pasangan). Dari keseluruhan ayat perkawinan tersebut dapat disimpulkan ada lima prinsip dasar perkawinan.<sup>37</sup>

*Pertama*, prinsip komitmen besar (*mitsâqan ghalîzhan*). Perkawinan itu sejatinya adalah suatu komitmen yang besar, ikatan yang mat serius diantara dua pihak yang memiliki posisi yang setara dan sederajat. Komitmen dalam perkawinan harus dijaga sedemikian rupa oleh suami-istri secara serius serta bertanggung jawab, dan tidak dapat diputuskan begitu saja secara sepihak. Berbagai ayat al-Qur'an menggambarkan ikatan perkawinan dengan *mitsâqan ghalîzhan*, yakni sebagai perjanjian suci antara kedua belah pihak yang setara dan penuh diliputi cinta dan kasih sayang. Dengan ikatan itu, kedua belah pihak berkewajiban menjaga kesucian dan kelanggengan perjanjian tersebut.

*Kedua*, prinsip cinta dan kasih sayang yang amat tulus (*mawaddah wa rahmah*). Perkawinan mesti di bangun di atas landasan cinta, kesetiaan, dan kasih sayang yang tak bertepi. Cinta, kasih sayang, dan kesetiaan itu tidak boleh pudar walau apapun yang terjadi. Meski salah satu pasangan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti kecelakaan yang menyebabkan lumpuh, cacat fisik dan mental, sakit berkepanjangan, atau salah satunya divonis mandul, atau juga salah satunya di penjara untuk waktu

---

<sup>37</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*. Hlm. 139

yang lama. Setiap orang harus dapat menerima pasangan mereka masing-masing apa adanya secara terbuka.

*Ketiga*, prinsip persamaan (*equality*). Al-Qur'an secara tegas menyebutkan hubungan egalitarian suami-istri, seperti dapat dilihat pada ayat-ayat, salah satunya berikut: QS adz-Dzâriyat [51]: 49. Al-Qur'an secara elegan mengilustrasikan fungsi suami-istri dengan pakaian. Mengapa pakaian? Sebab, fungsi pakaian sangat strategis, yakni untuk menambah kualitas penampilan diri seseorang di samping sebagai alat untuk memproteksi diri. Sebagai pakaian, setiap orang hendaknya mampu membuat pasangannya terlihat lebih indah, lebih berdaya, dan berkualitas, di samping mampu saling melindungi satu sama lain.

*Keempat*, prinsip pergaulan yang sopan dan santun (*mu'âsyarah bi al-ma'ruf*), baik dalam relasi seksual maupun dalam relasi kemanusiaan. Suami-istri harus dapat bergaul secara jujur, sopan dan santun, jauh dari perilaku kekerasan, dominasi, diskriminasi serta eksploitasi apa pun alasannya. Keduanya harus dapat membangun komunikasi yang santun, lembut, serta penuh kejujuran dan keterbukaan.

*Kelima*, prinsip monogami. Seluruh prinsip perkawinan Islam yang disebutkan terdahulu hanya dapat terealisasi melalui perkawinan monogami, bukan poligami. Analisis holistik terhadap argumen teologis, baik yang terdapat dalam Al Quran maupun hadits, dapat disimpulkan bahwa pesan moral Islam dalam perkawinan adalah membangun keluarga sakinah, yang sepi dari semua bentuk perilaku diskriminasi, dominasi, eksploitasi, dan kekerasan apa pun alasannya.

Beranjak dari prinsip-prinsip perkawinan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam lebih menekankan pemeluknya pada perkawinan monogami, bukan poligami. Termasuk adanya indikator prinsip dasar keluarga tersebut maka bisa diambil poin bahwa keluarga sakinah akan terbentuk dengan kokoh manakala prinsip di atas berjalan dengan harmonis.

Husein Muhammad menjelaskan bahwa dalam kerangka besar pembentukan kehidupan yang demikian, al-Qur'an menegaskan tentang

perlunya cara-cara baik yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan (suami dan istri). Ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan soal perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengannya seperti; relasi seksual, pemberian nafkah, penyusunan, perceraian, dan sebagainya selalu dikaitkan dengan kata "*al-ma'ruf*".<sup>38</sup>

Husein Muhammad memberikan makna keluarga sakinah dengan pemaknaan *Mu'asyarah bil Ma'ruf*. Menurutnya *Mu'asyarah bil Ma'ruf* adalah sebagai suatu pergaulan atau pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, dan kekerabatan yang dibangun secara bersama-sama, dengan cara-cara baik yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakat masing-masing, tetapi tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia.<sup>39</sup>

Konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* yang digunakan Husein Muhammad memberikan gambaran akan bentuk atau transaksi perkawinan yang akan berakibat pada adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak-pihak terkait, yang dalam hal ini adalah suami dan istri. Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya.

Husein Muhammad menekankan kepada pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan perkawinan sehingga memunculkan kepada tiga prinsip yang dibawahnya.

## **B. Dasar Hukum Keluarga Sakinah**

Anjuran untuk membina keluarga sakinah termasuk argumentasi poligami didalam Al Qur'an dan Hadits antara lain:

Mengambil dasar hukum dari sebuah ayat al Qur'an surah Al Rum yang berbunyi:

---

<sup>38</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Hlm. 222

<sup>39</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Hlm. 225

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Diantara tanda-tanda kebesaran Tuhan adalah bahwa Dia menciptakan pasangan bagi kamu dari bahan yang sama agar kamu menjadi tentram bersamanya. Dan Dia menjadikan kamu berdua saling menjalin cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ini adalah pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang memikirkannya”. (Q.S. al Rum 30:21)<sup>40</sup>

Ayat ini mengandung tiga hal yang penting untuk diperhatikan dalam perkawinan, yakni *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Makna penting salah satunya adalah *sakinah*. Husein Muhammad mengartikan *sakinah* sebagai bentuk awal dari kata *sakana* yang bisa berarti tempat tinggal, menetap, dan tenteram (tanpa rasa ketakutan).<sup>41</sup> Dengan kata lain, perkawinan dan adanya keluarga *sakinah* merupakan wahana atau tempat dimana orang-orang yang ada didalamnya terlindungi dan dapat menjalani kehidupannya dengan tenang, tentram, tanpa ada rasa takut.

*Mawaddah* berarti cinta. Muqatil bin Sulaiman, ahli fatsir abad ke-2 H, mengatakan bahwa *mawaddah* berarti *al-mahabbah* (cinta), *an-nashihah* (nasihat), dan *ash-shilah* (komunikasi), yakni komunikasi yang saling menyenangkan dan tidak melukai perasaan. Ini berarti perkawinan merupakan ikatan antara dua orang yang diharapkan dapat mewujudkan hubungan yang saling mencintai, saling memahami, saling menasehati, dan saling menghormati. Sementara, *rahmah* memiliki arti lebih mendalam, yakni kasih, kelembutan, kebaikan, dan ketulusan (keikhlasan).

Dalam ayat tersebut, terdapat satu kata yang krusial, yaitu kata *bainakum*. Kata ini memberi nuansa makna “kesalingan”, yang dalam bahasa Arab mungkin bisa disebut relasi *tabaadul*, *reprocity*, atau resiprokal. Husein menyayangkan banyak orang yang melupakan atau mengabaikan makna kata *bainakum* pada setiap kata itu disebutkan dalam al-Qur’an atau dalam percakapan manusia.

---

<sup>40</sup> Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*, Yogyakarta: Qalam Nusantara 2016. Hlm, 210

<sup>41</sup> Husein Muhammad, *Poligami*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020, Hlm. 24

Musdah Mulia mengartikan mewujudkan konsep *Mawaddah wa Rahmah* dalam keluarga adalah perwujudan dari cinta dan kasih sayang yang tulus menuju ridha Allah. Rasa cinta dan kasih sayang ini timbul dari ketulusan keduanya untuk menerima keberadaan pasangan masing-masing seperti apa adanya.

Selanjutnya, menurut Musdah Mulia perasaan *Mawaddah wa Rahmah* akan mencegah timbulnya berbagai bentuk kekerasan di rumah tangga.<sup>42</sup> Karena itu, hubungan suami-istri, bahkan juga hubungan antar anggota dalam keluarga seharusnya selalu dibangun di atas landasan cinta dan kasih yang tulus.

Selain itu Al Qur'an menyebutkan prinsip *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dalam Surat Al Baqarah ayat 228:

..... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ..... ٢٢٨

Artinya: “.....Dan, para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, menurut cara-cara yang *ma'ruf*.....” (QS. Al-Baqarah [2]: 228).<sup>43</sup>

Prinsip *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dalam ayat ini menurut Husein Muhammad diartikan sebagai satu bentuk akad yang mengakibatkan hubungan hak dan kewajiban antar para pihak. Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak atas laki-laki sebagaimana laki-laki memiliki hak atas perempuan. Dasar dari pembagian hak dan kewajiban ini ialah *urf* (tradisi) dan *al-fithrah* (fitrah).<sup>44</sup> Setiap hak selalu bersama dengan kewajiban, begitupula sebaliknya.

---

<sup>42</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*. Hlm, 43

<sup>43</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Hlm. 225

<sup>44</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IX*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997, Hlm. 6842

Adapaun konsep keluarga sakinah dimaknai juga sebagai upaya untuk menolak adanya proses poligami didalamnya. Satu-satunya ayat al-Qur'an yang menyebut dan dianggap membicarakan soal dan menjadi dasar legitimasi poligami sampai empat orang terdapat pada QS. An-Nisaa': 2-3 yang secara lengkap berbunyi:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝

Artinya: “Dan, berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya, tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosan yang besar. Dan, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat bagi kamu untuk tidak berbuat aniaya.”<sup>45</sup>

Dilihat dari latar belakang turunya ayat ini secara lebih spesifik berdasarkan banyak kitab-kitab tafsir, diketahui bahwa ia tengah mendiskusikan kasus ketidakadilan para pengasuh (wali) anak-anak yatim. Anak-anak dalam usia dan kondisi tersebut, yang sangat tergantung kepada orang lain, membutuhkan perlindungan, pemeliharaan, dan pemenuhan kebutuhan, baik finansial maupun kasih sayang. Melalui ayat ini, Tuhan menyerukan agar para pengasuh anak-anak yatim memberikan perhatian, perlindungan, pengasuhan, dan pemeliharaan terhadap mereka dengan serius dan memperlakukan mereka dengan baik dan adil. Jika mereka mempunyai kekayaan, para pengasuh (wali) harus menyerahkannya ketika mereka dewasa. Para pengasuh (wali) anak-anak yatim diwajibkan memperlakukan mereka dengan cara-cara yang baik dan adil. Sebaliknya, para wali tidak dibolehkan memanipulasi atau mengkorupsi harta mereka. Para wali hanya

---

<sup>45</sup> Husein Muhammad, *Poligami*, Hlm. 26-27

diberi hak untuk mengambil harta mereka sepanjang diperlukan bagi kepentingan mereka.<sup>46</sup>

### C. Keluarga Sakinah dan Poligami

Dewasa ini, perempuan memiliki peranan penting dalam rumah tangga. Baik sebagai ibu bagi anak-anaknya, juga memiliki tanggung jawab untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Tak jarang perempuan ikut bekerja. Untuk itulah perempuan zaman sekarang memiliki beban ganda, selain sebagai ibu rumah tangga dan mengurus anak ibu juga harus bekerja banting tulang agar perekonomian stabil.

Islam mengatur harkat dan maratabat perempuan dimana pada zaman jahiliah dulu perempuan diberlakukan semena-mena, bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena dipandang bahwa perempuan hanya akan menyusahkan. Dalam masyarakat Yunani, perempuan dipandang sebagai barang yang dapat diperjualbelikan.

Kemudian Islam datang untuk menempatkan kedudukan perempuan pada posisi yang layak, memberikan hak-haknya dengan sempurna tanpa dikurangi sedikitpun.

Secara kodrati perempuan mengemban fungsi reproduksi manusia yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Fungsi kemanusiaan yang sangat berat ini dalam Al Qur'an mendapatkan pengakuan dalam sebuah ayat:<sup>47</sup>

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya: “kami pesankan sungguh-sungguh kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dengan

---

<sup>46</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz 1, Tanpa Kota, Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun, Hlm. 449. Lihat juga Husein Muhammad, *Poligami*, Hlm. 27-28

<sup>47</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, ed. Revisi, Hlm. 78-79

*susah-payah dan melahirkannya juga dengan susah-payah; mengandungnya sampai meyahpahnya selamatiga bulan (Q.S. Al-Ahqaf: 15)*

Ayat ini menjelaskan bahwa secara penuh empati Al Qur'an menegaskan kepada segenap manusia tentang beban yang amat berat, beban reproduksi, yang dipikul oleh kaum perempuan, ibu.

Kenyataan bahwa kaum perempuan bekerja baik dalam ranah ekonomi maupun sosial sepertihalnya laki-laki, dalam sejarah Islam sesungguhnya bukanlah masalah. Sumber-sumber Islam, baik Al Qur'an, hadits, maupun fiqh tidak satupun yang menafikan kerja dan profesi kaum perempuan dalam bidang dan sektor apapun yang dibutuhkan dalam kehidupan, baik diperuntukan bagi pribadinya maupun untuk kepentingan sosial.

Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang bekerja atau beramal akan mendapatkan kehidupan yang baik dan kesejahteraan. Komitmen Islam pada persoalan sosial dan ekonomi ialah pada sejauh mana aktivitas manusia pada sektor tersebut, sesuai dengan norma-norma moral dan etika.<sup>48</sup>

Lebih-lebih realitas masyarakat muslim dewasa ini. Dalam kurun waktu yang panjang, perempuan masih terus dihimpit oleh sejumlah problem yang sungguh-sungguh memprihatinkan. Kebodohan, kemiskinan, keterblekangan, rendahnya tingkat kesehatan, penindasan, dan perlakuan yang tidak adil oleh struktur sosial yang ada dan lainnya merupakan persoalan-persoalan besar yang penanganannya membutuhkan kerja keras dan profesional.

Kondisi yang timpang itu tercermin pada beberapa variabel mengenai perempuan Indonesia sebagai berikut. Kualitas perempuan Indonesia menduduki peringkat paling rendah di ASEAN. Angka kematian ibu melahirkan yang tertinggi di ASEAN (308 per 100.000 kelahiran atau rata-rata 15.000 ibu meninggal setiap tahun karena melahirkan). Tingkat pendidikan yang jauh tertinggal dari laki-laki (39% perempuan tidak sekolah, hanya 13% lulusan SLTP, dan kurang dari 5% yang lulus Perguruan Tinggi). Tingkat partisipasi angkatan kerja yang sangat kecil 51,2%. Akses kepada ekonomi

---

<sup>48</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). Hlm: 242

sangat kurang. Perlakuan kekerasan terhadap perempuan sangat tinggi.<sup>49</sup> Hak asasi perempuan masih sangat terabaikan. Dan, posisi penting perempuan dalam berbagai aspek pemerintah, badan legislatif, dan yudikatif, serta masyarakat masih sangat sedikit.

Tidak jauh berbeda dalam ranah lebih privat rumah tangga, perempuan dengan kerja ganda dan stereotipe sosial semakin rentan dengan adanya kekerasan dan intimidasi. Menurut data dari Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) mencatat sejak 2016 hingga 2018 ada 1.021 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah korbannya mencapai 1.886 perempuan. Ditambah lagi 1.408 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Atau bisa dikatakan dalam satu hari terdapat satu hingga dua perempuan menjadi korban kekerasan. Sementara di 2019, hingga Oktober tercatat 79 kasus. Dari jumlah itu 61 perempuan diantaranya menjadi korban kekerasan seksual.<sup>50</sup>

Ironisnya masih banyak perempuan korban kekerasan yang tidak mendapatkan keadilan. Pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) misalnya, banyak perempuan tidak melaporkan tindak kekerasan suaminya karena memiliki ketergantungan ekonomi terhadap suaminya atau lebih memikirkan tentang masa depan anak-anaknya. Sementara untuk korban kekerasan seksual bahkan belum ada hukum khusus yang mengaturnya.

Fenomena poligami juga semakin marak akhir-akhir ini, terutama lantaran dipertontonkan secara vulgar oleh para tokoh panutan, baik di kalangan birokrasi, politisi, seniman, dan bahkan agamawan. Masalah poligami sesungguhnya merupakan akumulasi dari berbagai faktor, seperti lumpuhnya sistem hukum kita; masalah kemiskinan dan kebodohan masyarakat; masih kuatnya budaya patriarki dan feodalisme di masyarakat; dan kuatnya interpretasi agama yang bias gender serta tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

---

<sup>49</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*. (Jakarta: Dian Rakyat, 2019). Hlm. 300-301

<sup>50</sup> Data dari LRC-KHAM yang diolah oleh Serat.id, <https://serat.id/2019/11/22/jumlah-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-indonesia-miris/>

Realitas sosial di masyarakat menunjukkan bahwa poligami selalu berkaitan dengan ajaran Islam. Hingga muncul pertanyaan di masyarakat luas betulkah bahwa poligami di akomodir oleh Islam? Apakah Nabi melakukan poligami? Lalu adakah anjuran dalam dalil-dalil agama tentang poligami?

Undang-undang Perkawinan dalam pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa suami diperbolehkan untuk beristri lebih dari satu (poligami) dengan syarat mampu berlaku adil dan mendapatkan izin dari istri. Izin disini bisa diperoleh manakala: istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan (mandul).<sup>51</sup>

Pasal ini mendapatkan kritikan dari Musdah Mulia dimana terlihat secara jelas letak legitimasi poligami hanya dari perspektif suami dengan tidak sedikitpun mempertimbangkan perasaan serta kepentingan perempuan. Ketentuan hukum yang ada tentang poligami jelas menunjukkan posisi inferior dan subordinat perempuan di hadapan laki-laki serta ini sangat bertentangan dengan esensi Islam yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan.<sup>52</sup>

Dalam bukunya *Muslimah Reformis*, Musdah Mulia mengakui jika ayat-ayat yang turun pada periode Mekah lebih banyak menggunakan kosakata yang bernuansa perdagangan. Ayat-ayat tersebut juga menjelaskan pandangan orang Arab yang menganggap perempuan sebagai komoditas barang dagang, sehingga menafsirkan ayat nikah adalah akad atau transaksi. Namun dirinya memberika kritik bahwa dalam konteks poligami, berbagai negara Islam justru mengecam praktik tersebut.

Lebih Lanjut Musdah Mulia Mengkritik, *agama sejatinya membuat hidup manusia lebih bermakna badi dirinya sendiri, bagi sesama, dan bagi alam semesta. Islam adalah agama yang ramah terhadap perempuan, sekaligus Rahmatan Lil 'Alamin (rahmat bagi alam semesta).*

---

<sup>51</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>52</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*. Hlm, 133

Musdah juga memberikan gambaran lima prinsip dalam perkawinan untuk mendapatkan cerminan keluarga sakinah, yakni:

*Pertama*, prinsip komitmen besar (*mitsâqan ghalîzhan*). Perkawinan itu sejatinya adalah suatu komitmen yang besar, ikatan yang mat serius diantara dua pihak yang memiliki posisi yang setara dan sederajat. Komitmen dalam perkawinan harus dijaga sedemikian rupa oleh suami-istri secara serius serta bertanggung jawab, dan tidak dapat diputuskan begitu saja secara sepihak. Berbagai ayat al-Qur'an menggambarkan ikatan perkawinan dengan *mitsâqan ghalîzhan*, yakni sebagai perjanjian suci antara kedua belah pihak yang setara dan penuh diliputi cinta dan kasih sayang. Dengan ikatan itu, kedua belah pihak berkewajiban menjaga kesucian dan kelanggengan perjanjian tersebut.

*Kedua*, prinsip cinta dan kasih sayang yang amat tulus (*mawaddah wa rahmah*). Perkawinan mesti dibangun di atas landasan cinta, kesetiaan, dan kasih sayang yang tak bertepi. Cinta, kasih sayang, dan kesetiaan itu tidak boleh pudar walau apapun yang terjadi. Meski salah satu pasangan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti kecelakaan yang menyebabkan lumpuh, cacat fisik dan mental, sakit berkepanjangan, atau salah satunya divonis mandul, atau juga salah satunya di penjara untuk waktu yang lama. Setiap orang harus dapat menerima pasangan mereka masing-masing apa adanya secara terbuka.

*Ketiga*, prinsip persamaan (*equality*). Al-Qur'an secara tegas menyebutkan hubungan egalitarian suami-istri, seperti dapat dilihat pada ayat-ayat, salah satunya berikut: QS adz-Dzâriyat [51]: 49. Al-Qur'an secara elegan mengilustrasikan fungsi suami-istri dengan pakaian. Mengapa pakaian? Sebab, fungsi pakaian sangat strategis, yakni untuk menambah kualitas penampilan diri seseorang di samping sebagai alat untuk memproteksi diri. Sebagai pakaian, setiap orang hendaknya mampu membuat pasangannya terlihat lebih indah, lebih berdaya, dan berkualitas, di samping mampu saling melindungi satu sama lain.

*Keempat*, prinsip pergaulan yang sopan dan santun (*mu'âsyarah bi al-ma'ruf*), baik dalam relasi seksual maupun dalam relasi kemanusiaan. Suami-istri harus dapat bergaul secara jujur, sopan dan santun, jauh dari perilaku kekerasan, dominasi, diskriminasi serta eksploitasi apa pun alasannya. Keduanya harus dapat membangun komunikasi yang santun, lembut, serta penuh kejujuran dan keterbukaan.

*Kelima*, prinsip monogami. Seluruh prinsip perkawinan Islam yang disebutkan terdahulu hanya dapat terealisasi melalui perkawinan monogami, bukan poligami. Analisis holistik terhadap argumen teologis, baik yang terdapat dalam Al Quran maupun hadits, dapat disimpulkan bahwa pesan moral Islam dalam perkawinan adalah membangun keluarga sakinah, yang sepi dari semua bentuk perilaku diskriminasi, dominasi, eksploitasi, dan kekerasan apa pun alasannya. Beranjak dari prinsip-prinsip perkawinan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam lebih menekankan pemeluknya pada perkawinan monogami, bukan poligami.

Dari prinsip-prinsip tersebut, jelas bahwa Musdah Mulia menekankan pentingnya formasi keluarga terdiri dari struktur tanpa adanya poligami. Karena dia berpandangan ayat al-Qur'an membawa pesan moral untuk membangun keluarga sakinah yang sepi dari semua tindakan diskriminasi, dominasi, eksploitasi, dan kekerasan dalam bentuk atau dengan alasan apapun.

Disisi lain, Husein Muhammad menekankan bahwa perkawinan adalah bentuk akad atau transaksi, perkawinan yang akan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak-pihak terkait. Hak dan kewajiban ini harus dilandasi pada tiga prinsip yakni kesamaan, keseimbangan dan keadilan antar keduanya.

Pendapat Husein Muhammad ini merujuk kepada pendapat Wahbah az-Zuhaili, yang menafsirkan bahwa perempuan memiliki hak atas laki-laki sebagaimana laki-laki memiliki hak atas perempuan. Dasar dari pembagian hak

dan kewajiban ini adalah *urf* (tradisi) dan *al-fitrah* (fitrah). Setiap hak selalu bersama dengan kewajiban, begitu pula sebaliknya.<sup>53</sup>

Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua hal, yaitu hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi serta hak dan kewajiban dalam bidang non-ekonomi. Yang pertama antara lain berkaitan dengan soal mahar (maskawin) dan soal nafkah. Sedangkan untuk yang kedua antara lain meliputi aspek-aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan.

Husein Muhammad dan Musdah Mulia sama-sama menggunakan dalil poligami dengan mengambilnya dari al-Qur'an Surat an-Nisaa' ayat 3 dan 4. Namun yang membedakan adalah interpretasi penafsirannya. Berdasarkan data diatas dan kondisi di Indonesia yang masih sangat timpang terhadap perempuan itulah yang menjadikan penulis mencoba untuk memberikan sebuah pandangan strategi membentuk keluarga sakinah dilihat dari pandangan Islam dan hukum positif berdasarkan pendapat Musdah Mulia dan Husein Muhammad. Serta melihat kembali bagaimana pemerintah dengan segala peraturannya terkhusus dalam Kompilasi Hukum Islam mampu untuk melindungi perempuan dalam bayang-bayang poligami.

### **BAB III**

## **STRATEGI MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT MUSDAH MULIA DAN HUSEIN MUHAMMAD**

#### **A. Musdah Mulia**

##### **1. Biografi Musdah Mulia**

---

<sup>53</sup> Wahbah az-Zhaili, *al-Fiqh al-Islami*, Juz IX, Hlm. 6842

Musdah Mulia adalah intelektual dan sekaligus aktivis perempuan yang bersikap sangat kritis terhadap berbagai pandangan mayoritas yang tidak rasional dan tidak humanis, khususnya dalam isu hak-hak perempuan. Sikap kritisnya terhadap isu perempuan ditunjukkannya dengan aktif pada berbagai organisasi perempuan, dirinya juga sebagai anggota aktif Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Women Shura Council*, dan Ketua Umum ICRP (organisasi lintas iman).

Siti Musdah Mulia lahir pada 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Dirinya adalah putri pertama pasangan H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Achmad.<sup>54</sup> Ibunya, merupakan gadis pertama di desanya yang menyelesaikan pendidikan di Pesantren Darud Dakwah wal Irsyad (DDI) Pare-Pare, sedangkan ayahnya pernah menjadi Komandan Batalyon dalam Negara Islam pimpinan Abdul Kahar Muzakkar yang kemudian dikenal sebagai gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Ditelusuri lebih ke atas, silsilah keluarganya sangat kental dengan kehidupan agama. Kakek dari Ayahnya, H. Abdul Fatah adalah seorang mursyid ternama di Jamaah Tarekat Khalwatiyah.

Sejak usia dua tahun Musdah dibawa orang tuanya pindah ke pulau Jawa, tepatnya di Surabaya. Di tempat inilah ia menghabiskan masa kecilnya. Setelah berumur tujuh tahun, ia dibawa orang tuanya ke Jakarta dan bertempat tinggal di Kampung Nelayan di Kelurahan Kalibaru, Tanjung Priuk. Wilayah ini umumnya dihuni oleh para kaum nelayan miskin. Banyak anak yang putus sekolah dan masyarakatnya terbiasa dengan minuman keras, perkelahian antar sesama warga, dan penjaja seks mudah dijumpai di setiap sudut-sudut jalan dan rumah-rumah tidak teratur. Umumnya, mereka juga hanya tamat Sekolah Dasar (SD) lalu dikawinkan.<sup>55</sup>

Kehidupan yang memprihatinkan inilah justru amat membekas dalam dirinya untuk mengangkat hidup kaum perempuan dari keterpurukan yang ia

---

<sup>54</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004. Hlm. xx.

<sup>55</sup> Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, Hlm. xi

saksikan. Selang beberapa lama, Musdah kemudian berpindah lagi ke kota asalnya, yaitu di Bone atas saran dari kakeknya agar dia dan adik-adiknya tidak terkontaminasi pengaruh lingkungan yang negatif

## 2. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Musdah dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) yang berlokasi di Kompleks Angkatan Laut jalan Ikan Gurame Tanjung Perak, Surabaya. Kemudian lanjut ke jenjang sekolah dasar di kota yang sama. Namun pertengahan kelas tiga, ia pindah ke Jakarta dan masuk SDN Kosambi, Jakarta Utara. Musdah adalah anak yang akif sejak dini, ia selalu memacu kemampuannya dengan mengikuti berbagai macam lomba.

Setamat SD, ia melanjutkan pendidikan ke PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) di Cilincing, Jakarta Utara. Sekolah ini dirancang empat tahun dengan tujuan untuk mencetak guru-guru agama bagi jenjang Sekolah Dasar. Akan tetapi, kedua jenjang sekolah itu sekarang sudah tidak ada lagi dan dilebur menjadi Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah dengan alasan bahwa jumlah guru agama sudah dirasa memenuhi target dan tidak diperlukan lagi sekolah khusus itu.<sup>56</sup> Kepala sekolah di PGAN adalah perempuan yang ia kagumi. Sosok Kepala Sekolah yang tegas dan disiplin sangat menginspirasi Musdah saat itu, sehingga Musdah berkeinginan menjadi seorang pemimpin perempuan yang ideal. Naik ke kelas tiga, Musdah ikut kakeknya pindah ke Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Di kota ini ia melanjutkan pendidikannya ke PGA As'Adiyah dan dimasukkan ke kelas empat. Padahal seharusnya masih berada di kelas tiga. Meskipun lompat setahun, Musdah dapat mengikuti pelajaran dengan mudah. Ternyata benar, nilai semua mata pelajaran nyaris sempurna. Hanya satu mata pelajaran yang dianggap sulit, yaitu bahasa Arab. Namun berkat ketekunannya, ia mengajarkan kemampuan bahasa Arab dengan mengikuti kursus bahasa Arab kepada bibinya yang kebetulan sebagai guru PGA.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, Hlm. 20

<sup>57</sup> Irfan Musthafa, *Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Iddah*, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2006, Hlm. 52.

Setamat PGA As'adiyah, ia ikut kakek dan neneknya pindah ke Makassar. Di Kota ini ia mendaftarkan diri masuk ke SMA Islam Datumuseng, yang pada zaman itu terbilang sekolah Islam termaju. Satu tahun bersekolah disana Musdah sudah menunjukkan prestasinya. Nilainya sangat mengagumkan sehingga ia tidak perlu duduk di kelas dua, dan para guru bersepakat untuk menaikkan Musdah ke kelas tiga. Dan terbukti bahwa ia mampu mengikuti pelajaran di kelas tiga. Musdah lulus ujian negara tingkat SMA dengan nilai terbaik di kelasnya.<sup>58</sup>

Musdah menginginkan untuk melanjutkan pendidikannya ke IAIN Makassar, namun niatnya terhambat sebab ia harus pindah ke Sengkang. Di Sengkang, ia melanjutkan ke Perguruan Tinggi Islam As'adiyah dan memilih Fakultas Ushuluddin. Perguruan tinggi kala itu menggunakan istilah dua jenjang, sarjana muda ditempuh dua tahun sarjana lengkap selama empat tahun.

Selain di Fakultas Adab jurusan Sastra Arab yang kala itu jarang diminati oleh para mahasiswa sebab perkuliahan disampaikan dalam bahasa Arab, serta risalah dan skripsinya pun ditulis dalam bahasa Arab. Musdah beranggapan bahwa bahasa Arab menjadi sangat minim peminat oleh karena metodologi yang digunakan tidak efektif, terlalu membosankan, dan terlalu menonjolkan pada aspek teoritis gramatikal, bukan pada aspek kegunaan praktis.

Selain di Fakultas Adab, ia melanjutkan pendidikan juga di Fakultas Ushuludin Jurusan Dakwah, Universitas Muslim Indonesia (UMI). Setelah dua tahun (1980), ia meraih gelar sarjana muda dengan risalah berjudul, "*Peran Puasa dalam Pembentukan Pribadi Muslim*".<sup>59</sup> Dua tahun setelah itu, Musdah menyelesaikan gelar sarjana muda di Fakultas Adab dengan judul risalah "*al Qiyam al-Islamiyah fi qisas Jamaludin Efendi*". Setelah itu, ia juga menyelesaikan sarjana lengkap di fakultas yang sama dengan judul skripsi "*al-Dawahir al-Islamiyah fi Qisas Titi Said*".<sup>60</sup> Delapan tahun kemudian Musdah

---

<sup>58</sup> Ira D. Aini, *Mujahidah Muslimah (Kiprah dan Pemikiran Siti Musdah Mulia)*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2013, Hlm. 46.

<sup>59</sup> Marwan Sadijo, *Cak Nun di antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia*, Jakarta: Yayasan Ngali Aksara-Paramadina, 2005, Hlm. 67.

<sup>60</sup> Marwan Sadijo, *Cak Nun di antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia*. Hlm. 68.

melanjutkan pendidikan pascasarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan tepat dua tahun setelahnya ia resmi menyandang gelar master bidang sejarah (1992).

Program doktoralnya pun beliau tempuh di perguruan tinggi yang sama, namun dalam bidang pemikiran politik Islam. Disertasi yang beliau ajukan berjudul, "*Negara Islam dalam Pemikiran Husein Haikal*" (diterbitkan menjadi buku oleh Paramadina tahun 2000), Perempuan pertama dikukuhkan LIPI sebagai Profesor Riset bidang Lektor Keagamaan di Dep. Agama (1999) dengan Pidato Pengukuhan: *Potret Perempuan Dalam Lektor Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis)*. Atas upayanya mempromosikan demokrasi dan HAM pada tahun 2007 dalam peringatan *International Women Days* di Gedung Putih US, menerima penghargaan *International Women of Courage* mewakili Asia Pasifik dari Menlu Amerika Serikat, Condoleeza Rice. Akhir tahun 2009 ia menerima penghargaan internasional dari Italy, *Woman of The Year 2009*.

Pendidikan non-Formal yang ia tempuh antara lain: kursus singkat mengenai Islam dan *Civil Society* di Universitas Melbourne, Australia (1998), kursus singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000), kursus singkat Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (*International Visitor Program*) di Amerika Serikat (2000), kursus singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001), kursus singkat Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001), kursus singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002). *Visiting Professor* di EHESS, Paris, Perancis (2006), *International Leadership Visitor Program*, US Departement of State, Washington (2007).

Pengalaman pekerjaan dimulai sebagai Dosen tidak tetap di IAIN Alaudin, Makassar (1982-1989) dan di Universitas Muslim Indonesia, Makassar (1982-1989), Peneliti pada Balai Penelitian Lektor Agama, Makassar (1985-1989),

Peneliti pada Balitbang Departemen Agama Pusat, Jakarta (1990-1999), Dosen Institut Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta (1997-1999), Direktur Perguruan Al Wathoniyah Pusat, Jakarta (1995), Dosen Pascasarjana UIN, Jakarta (1997-sekarang), Kepala Balai Penelitian Agama Jakarta (1999-2000), Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-2001); Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja R.I. (2000-2001), Staf Ahli Menteri Agama R.I Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (2001). Selain, sebagai peneliti dan dosen juga aktif menjadi trainer (instruktur) di berbagai pelatihan, khususnya dalam isu demokrasi, HAM, pluralisme, perempuan, dan *civil society*.<sup>61</sup>

Di samping pegawai negeri sipil (PNS), sejak mahasiswa dikenal sebagai aktivis organisasi pemuda dan ormas atau LSM Perempuan. Musdah mengawali karir berorganisasi dengan bergabung menjadi pengurus Senat Fakultas Adab. Kemudian masuk menjadi pengurus tingkat Dewan Mahasiswa IAIN, menjabat Wakil Ketua KNPI Sulawesi Selatan, Ketua Wilayah Ikatan Puteri NU Sulsel (1982-1985), Ketua Wilayah Fatayat NU Sulsel (1986-1990), Sekjen PP Fatayat NU (1990-1995), Wakil Ketua WPI (1996-2001), Ketua Dewan Pakar KP-MDI (1999-2005), Wakil Sekjen PP. Muslimat NU (2000-2005), Dewan Ahli Koalisi Siti Musdah Mulia, *Mengupas seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2015), 234. Perempuan Indonesia (2001-2004), Ketua Umum ICRP (*Indonesian Conference on Religion and Peace*) (2007-sekarang), Pendiri dan Direktur LKAJ (Lembaga Kajian Agama dan Gender) (1998-2005), Ketua Panah Gender PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) (2002-2005), anggota APII (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) (2008), anggota Majelis Kehormatan PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) (2008), anggota Tim Ombudsman KOMPAS (2008-2011), anggota Tim Ahli Penyusun Indeks

---

<sup>61</sup> Siti Musdah Mulia, *Mengupas seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2015, Hlm. 234.

Demokrasi Indonesia (IDI) kerjasama UNDP dan Bappenas (2009), anggota *Women Shura Council*, New York (2009).

### 3. Riwayat Karir dan Organisasi

Musdah mengawali karir organisasinya dengan bergabung menjadi pengurus Senat Fakultas Adab. Kemudian masuk menjadi pengurus tingkat Dewan Mahasiswa IAIN, menjabat sebagai Wakil Ketua KNPI Sulawesi Selatan, Ketua Umum IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama) Sulawesi Selatan, Ketua Umum Fatayat NU wilayah Sulawesi Selatan. Setelah masa jabatan sebagai ketua IPPNU berakhir, ia terpilih menjadi Ketua PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) komisariat IAIN Alauddin.

Pada tahun 1985, Departemen Agama Makassar membuka lowongan sebagai peneliti. Musdah melamar dan diterima bersama empat orang lain yang semuanya laki-laki. Tahun itu, kantor Balai Penelitian Departemen Agama Sulawesi Selatan hanya meluluskan lima orang menjadi peneliti di antara 104 pelamar. Awalnya, Kementerian Agama dipandang perlu punya sebuah lembaga peneliti. Lembaga ini akan menyediakan data dan informasi yang mampu mendorong lahirnya kebijakan publik tentang keagamaan yang berbasis realitas berdasarkan hasil riset. Karena itu, didirikan antara lain Kantor Balai Penelitian Lektur Agama di Makassar.<sup>62</sup>

Setiap hari dipenuhi dengan tugas menggali data, menelitinya, dan menyusun laporan hasil penelitian. Empat tahun Musdah bekerja sebagai peneliti di Departemen Agama, Makassar. Satu hari, Kepala Puslitbang Pusat datang berkunjung ke Makassar untuk melakukan peninjauan. Kepala Puslitbang mengatakan ingin mengajak pindah ke kantor pusat, di Jakarta. Bertepatan dengan dinyatakan kelulusan tes suaminya dalam program pascasarjana di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Akhirnya pada tahun 1990 Musdah dan suami resmi pindah ke Jakarta, ia melanjutkan kerja di Badan Litbang

---

<sup>62</sup> Ira D. Aini, *Mujahidah Muslimah*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2013, Hlm. 72.

Kementerian Agama Pusat dan suaminya kuliah di pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah , Jakarta.

Setahun di Jakarta, Musdah memutuskan untuk menimba ilmu di pascasarjana Syarif Hidayatullah, Jakarta. Setelah mendaftarkan diri ia lebih selektif membagi waktu dengan ketat. Kemudian, ia menguatkan aktifitasnya di Fatayat NU. Karena di program Fatayat fokus pada isu perempuan, mulai hak kesehatan reproduksi, pemberdayaan, hingga kasus-kasus *trafficking*. Ia terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Fatayat NU sehingga waktu dan tenaga tercurah pada organisasi tersebut.<sup>63</sup>

Fatayat sudah seperti rumah dan keluarga bagi Musdah. Selama 20 tahun ia malang melintang di organisasi generasi muda muslimah NU ini. Tahun 1978, setelah aktif di IPPNU dan PMII Sulawesi Selatan, ia bergabung dengan Fatayat. Saat itu Fatayat NU di Makassar mengalami kevakuman. Saat itu ketua umumnya adalah Umi Aisyah, pemilik sebuah panti asuhan di Makassar. Tidak mudah menghidupkan organisasi yang sudah vakum. Musdah terus mendorong sang ketua untuk menggerakkan anggotanya agar aktif kembali. Akhirnya Fatayat berhembus kembali. Pada tahun 1980, Musdah diminta untuk menjadi pengurusnya. Bersamaan dengan itu surat dari Ketua Umum Fatayat NU Jakarta datang, mengabarkan pelaksanaan workshop UU Perkawinan di Makassar. Mulailah Fatayat NU Sulawesi Selatan berkiprah kembali secara aktif.<sup>64</sup>

Dua tahun berikutnya, Musdah dipilih menjadi Ketua Umum Fatayat Wilayah Sulawesi Selatan selama dua periode. Di masa kepemimpinannya, Fatayat NU Sulawesi Selatan berkibar dan menjadi organisasi perempuan yang banyak dikenal. Karena Musdah mencoba membawa Fatayat keluar dari eksklusivitasnya dan selanjutnya mencoba berjejaring dengan pihak pemerintah, dalam hal ini Kementrian Agama tingkat provinsi, serta

---

<sup>63</sup> Ira D. Aini, *Mujahidah Muslimah*, Hlm. 90

<sup>64</sup> Ira D. Aini, *Mujahidah Muslimah*, Hlm. 110

membangun komunikasi dengan organisasi lain yang memiliki visi pemberdayaan perempuan dan penguatan hak perempuan.

Akhirnya, Fatayat tampil sebagai organisasi perempuan dengan mengusung ide-ide modern yang sedang hangat di masyarakat, seperti ide imunisasi anak, penghapusan kekerasan terhadap anak, penghapusan iliterasi (buta huruf), dan peningkatan kualitas gizi keluarga. Tahun 1989, Musdah mengikuti Kongres Fatayat Jakarta dan diajak masuk dalam kepengurusan yang baru sebagai wakil sekjen. Dan merangkap dua jabatan sekaligus membuat Musdah bolak-balik Jakarta-Makassar. Baru pada tahun 1990 ia menetap di Jakarta karena pindah tugas ke Kantor Litbang Pusat dan sekaligus menempuh kuliah pascasarjana di IAIN Syarif Hidayatullah. Di Jakarta akifitasnya di Fatayat semakin padat. Mahfudhoh Ali Ubaid, yang saat itu ketua pembina Fatayat, mendatangi dan meminta ia untuk menjadi sekretaris umum terpilih, yakni Chisbiyah Rochim, lebih memilih aktif di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Posisi Musdah yang semula menjadi wakil sekretaris kini bergeser menjadi sekretaris umum. Ia efektif menjadi pengurus PP Fatayat selama dua periode (1990-2000). Periode pertama menjadi sekretaris umum, Periode selanjutnya sebagai wakil ketua.<sup>65</sup>

Selain itu, ia mendirikan Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ). Ia juga mengajak para peneliti, pemerhati, dan peminat masalah jender dan agama untuk menelaah secara serius isu-isu jender dilihat dari perspektif agama. Pada tanggal 3 Maret 1997 tepat ulang tahunnya yang ke 39, ia mendapat hadiah pengangkatan sebagai Ahli peneliti Utama (APU), ini adalah jabatan fungsional tertinggi dalam dunia penelitian. Musdah merupakan perempuan pertama dan termuda di Kementerian Agama yang meraih pangkat APU Bidang Lektur Keagamaan. Dua tahun kemudian, ia dikukuhkan sebagai profesor riset di depan Sidang Pengukuhan Ahli Peneliti Utama yang dipimpin langsung oleh Ketua LIPI Dr. Soefyan Tsauri, M.Sc., APU, pada tanggal 4 Mei 1999. Pidato pengukuhannya berjudul “*Potret Perempuan dalam Lektur Agama:*

---

<sup>65</sup> Ira D. Aini, *Mujahidah Muslimah*, Hlm. 112

*Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat yang Egaliter dan Demokratis*”.<sup>66</sup> Pada tanggal 12 Oktober 1999, Musdah diangkat menjadi Kepala Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan. Berturut-turut kemudian nasib membawa Musdah ke berbagai jabatan di beberapa kementerian. Di antaranya, sebagai Pejabat Eselon I pada Kementerian Negara Urusan HAM (2000-2002), ia dipercaya menangani bidang pencegahan diskriminasi dan perlindungan kelompok minoritas. Dan di masa itu Musdah mempunyai akses untuk mendalami studi tentang HAM dan mengikuti sejumlah pelatihan sebagai pembela HAM di berbagai negara, seperti Swedia, Thailand, Amerika dan Kanada.

Di Kementerian Tenaga Kerja ia diangkat menjadi anggota Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja (2002-2003), yang tugasnya melakukan survei terhadap penempatan TKI di berbagai negara pengguna, lalu meluruskan kebijakan publik mengenai TKI. Di Kementrian ini juga Musdah di unjuk menjadi Koordinator Tim Pengarus Utama Gender (PUG) sebagai konsekuensi kebijakan nasional pemerintah yang menjadikan PUG sebagai strategi nasional dalam upaya pemberdayaan perempuan di semua bidang pembangunan seperti terbaca dalam Instruksi Presiden tahun 2000. Dalam kapasitas ini Musdah pada tahun 2004 mengajukan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) yang diharapkan menjadi payung bagi upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender dalam keluarga.

Karya-karyanya dikenal sangat kritis dan vokal menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan berupa keadilan, demokrasi, pluralisme dan kesetaraan gender. Sejumlah penghargaan nasional dan internasional diraihnya, seperti *Women of Change Award* dari pemerintah Amerika Serikat (2007) atas kegigihannya memperjuangkan demokrasi dan HAM, *Yap Thiam Hien Human Right Award* (2008), *Plangi Tribute to Women* dari Kantor Berita Antara (2009), *International of The Year 2009* dari pemerintah Italia, atas kiprahnya

---

<sup>66</sup> Siti Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2015, Hlm. 232

memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas. *NABIL Award* (2012) karena gigih menyuarakan prinsip kebhinekaan dan kebangsaan. Penghargaan dari Himpunan Indonesia Untuk Ilmu-ilmu Sosial (2013) sebagai ilmuwan yang melahirkan karya-karya berpengaruh dalam bidang ilmu sosial di Indonesia. *The Ambassador of Global Harmony* (2014) dari *Anand Ashram Foudation* karena memperjuangkan pluralisme dan hak kebebasan beragama di Indonesia.<sup>67</sup>

#### 4. Latar belakang pemikiran Musdah Mulia

Musdah Mulia adalah perempuan Muslim pemikir kontemporer yang mencoba melakukan rekonstruksi metodologis bagaimana menafsirkan al-Quran untuk menghasilkan intepretasi yang sensitif gender. Dalam realitas sosial di masyarakat, tidak semua perempuan mampu melaksanakan tugasnya sebagai *khalifah fil ardh* secara optimal karena sejumlah faktor menghambat. Di antaranya, faktor kultur masyarakat yang masih kuat dipengaruhi budaya patriarki. Budaya yang melihat perempuan hanya sebagai obyek sangat sulit dihapuskan karena sudah tertanam dalam benak masyarakat sejak ribuan tahun lalu. Tambahan lagi, faktor struktur berupa regulasi pemerintah dan kebijakan publik yang masih bias gender. Tidak hanya itu, faktor interpretasi agama yang sangat memojokkan perempuan juga merupakan kendala lain bagi perempuan untuk berkiprah secara maksimal. Banyak faktor yang melatar-belakangi pemikiran Musdah Mulia, tidak terlepas dari semangat feminisme yang menginginkan liberalisme dan keadilan. Semangat zaman berupa pembaharuan, konsep kesetaraan dan keadilan gender, dan adanya kebijakan toleransi untuk kekerasan terhadap perempuan. Pemikiran beliau tentu saja dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia hidup dan bersosialisasi, sehingga berpengaruh pada pola pikir dan kepekaan terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya.

##### a) Ruang lingkup keluarga

---

<sup>67</sup> Siti Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, Hlm. 235

Lingkungan keluarga sangat berpengaruh bagi dinamika dan perkembangan pertumbuhan anak-anaknya. Pola pikir orang tua sangat mempengaruhi bagaimana perilaku anaknya. Begitu juga lingkungan keluarga yang dimiliki Musdah mengantarkan dan memiliki gagasan untuk membuktikan suatu kebenaran tentang apa yang ia peroleh sejak dini.

Musdah Mulia hidup dan dibesarkan dari lingkungan keluarga yang sangat kental dan taat dengan tradisi Islam. Ibunya, merupakan gadis pertama di desanya yang menyelesaikan pendidikan di Pesantren Darul Dakwah wal Irsyad (DDI), Pare-pare, sedangkan ayahnya seorang aktivis organisasi Islam yang kemudian dikenal sebagai organisasi Islam fundamentalis. Ia bahkan menjadi salah satu pimpinan yang disegani dalam negara Islam versi Abdul Kahar Muzakkar yang kemudian dikenal sebagai gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Kakeknya, K.H Abdul Fattah, adalah seorang mursyid didalam *Tarekat Khalwatiyah Naqsabandiyah*. Bahkan pamannya, K.H Muhammadong, melanjutkan kekhilafahan (kepemimpinan) di organisasi tersebut. Sementara kakek dari ibunya adalah seorang ulama NU tradisional. Kakeknya lulusan Makkah, menguasai kitab klasik. Pandangan keislamannya pun yang konservatif dan sangat tradisional. Tradisi NU sangat kental di dalam keluarga.

Ketika menggambarkan masa kanak-kanaknya, ia bercerita bahwa ia tidak boleh tertawa terbahak-bahak. Orang tuanya tidak mengijinkannya bersahabat dengan non-muslim. Jika ia tetap melakukannya, mereka memerintahkan ia untuk segera mandi namun setelah dewasa, Musdah pernah melancong ke negara-negara Muslim lainnya dan menyadari bahwa Islam memiliki banyak wajah. Kemudian ia berkata: “*ini membuka mata saya*”. Sebagian yang diajarkan kakek dan ulama memang benar tetapi lainnya adalah mitologi. Saat SMA Musdah sudah menunjukkan dirinya sebagai aktivis. Beliau bergabung dengan organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII). Dan dilanjutkan dipeguruan tinggi memperkenalkan

dirinya dengan ide-ide baru sehingga ia mampu memiliki kemampuan berpikir yang luar biasa.

b) Pendidikan

Penalaran kritis juga khazanah yang dimiliki Musdah cukup luas sehingga ia mampu merekonstruksi terhadap teks yang bias gender. Bagi Musdah pendidikan sangat berpengaruh dan berperan penting bagi dinamika kehidupan. Pendidikan mampu merubah kehidupan yang gelap menjadi terang.

Selama di program Pascasarjana, Musdah melihat adanya ketimpangan gender. Jumlah perempuan sangat sedikit, tidak samai 10 %. Di program S2 rata-rata hanya ada dua atau tiga perempuan di kelas, termasuk dirinya. Bahkan di program S3 satu-satunya perempuan di kelas, karenanya menjadi primadona. Menurutnya, keterbatasan jumlah perempuan pada program Pascasarjana ini karena pesertanya dibatasi hanya bagi mereka yang telah berstatus sebagai dosen di perguruan tinggi. Apabila ada permintaan untuk mengikuti test masuk biasanya para pemimpin untuk IAIN di daerah lebih memprioritaskan dosen laki-laki dari pada perempuan karena alasan-alasan yang bias gender, misalnya perempuan sulit meninggalkan suami dan anak-anaknya, perempuan tidak mandiri, dan mereka dikhawatirkan bepergian sendiri dalam tenggang waktu yang relatif lama.

Di sisi lain dosen perempuan umumnya gamang mengikuti test karena pertimbangan-pertimbangan yang seringkali tidak rasional, misalnya kekhawatiran berpisah dengan keluarga, ketakutan untuk meninggalkan suami dan anak-anaknya, kekhawatiran mengenai tempat tinggal setelah berada di Jakarta dan sebagainya. Sering juga terjadi suami-suami menyindirnya sebagai perempuan yang tidak tahu diri, egois, dan serakah. Boleh jadi hambatan tidak datang dari keluarga, melainkan datang dari diri sendiri, misalnya diselimuti perasaan inferior, tidak mampu bersaing dengan rekan-rekannya yang laki-laki yang biasanya lebih agresif dan lebih

mandiri. Akibatnya, jumlah perempuan dalam program pascasarjana sangat terbatas.

Memiliki kesempatan mengenyam pendidikan yang tinggi mengantarkan pola pikir dan cara pandang Musdah untuk lebih mengangkat harkat dan martabat perempuan yang selama ini perempuan dianggap kelas nomer sekian oleh kaum patriarki. Bagi Musdah perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hak untuk berkisah di ruang manapun selagi tidak melanggar syariat. Karena, perempuan dan laki-laki adalah sama yang membedakan tingkat ketaqwaannya yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝١٣

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Bagi Musdah keterbelakangan perempuan disebabkan karena pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah mengakibatkan termajinalkannya kaum perempuan. Dipaksa menikah pada usia dini, tidak bisa mengenyam pendidikan yang tinggi hingga akhirnya perempuan hanya menjadi pelengkap di rumah tangganya. Tekad dan niat yang betul-betul dimiliki Musdah untuk merubah *image* masyarakat muslim yang selalu dipersepsikan sebagai umat yang miskin, bodoh dan terbelakang. Dari 84 negara di dunia yang pernah dikunjungi oleh Musdah, dan 24 negara Islam rata-rata perempuan khususnya tidak berpendidikan tinggi. Dari situlah muncul keinginan untuk mendorong perempuan berpendidikan tinggi dan aktif membangun masyarakat dan tetap berakhlak karimah.

Menurut Musdah, merevisi pendidikan agama yang terlalu menekankan pada aspek kognitif semata, dan merumuskan suatu sistem

pendidikan agama yang dapat mengubah perilaku keagamaan seseorang menjadi manusia yang berakhlak mulia dan peduli pada persoalan sekitarnya dan berguna bagi sesamanya.<sup>68</sup>

c) Karya

Musdah Mulia sangat rajin dalam menuangkan ide-ide pemikirannya diberbagai forum ilmiah baik dalam seminar, perkuliahan, simposium di berbagai tempat. Bahkan dalam mensosialisasikan pemikirannya, Musdah Mulia aktif menulis maupun sebagai penyunting di berbagai penelitian. Beliau termasuk tokoh feminis muslim yang cukup produktif, sehingga mengapresiasi karyanya lewat beberapa buku yang telah ia terbitkan. Diantara karya tulisnya adalah:

- 1) Mufradat Arab Populer (1980)
- 2) Pangkal Penguasa Bahasa Arab (1989)
- 3) Ensiklopedi Islam (1993)
- 4) Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis (1995)
- 5) Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir (1995)
- 6) Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal (1997)
- 7) Ensiklopedi Hukum Islam (1997)
- 8) Lektur Agama dalam Media Massa (1999)
- 9) Anotasi Buku Islam Kontemporer (2000)
- 10) Poligami dalam Pandangan Islam (2000)
- 11) Pedoman Dakwah Muballighat (2000)
- 12) Meretas Jalan Hidup Manusia: Modul Pelatihan Hak-Hak Reproduksi (2000)
- 13) Ensiklopedi Al-Quran (2000)
- 14) Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam) (2001)
- 15) Analisis Kebijakan Publik (2002)
- 16) Untukmu Ibu Tercinta (2002)

---

<sup>68</sup> Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, Hlm. 270

- 17) Seluk Beluk Ibadah dalam Islam (2002)
- 18) Islam Menggugat Poligami (2004)
- 19) Perempuan dan Politik (2004)
- 20) Muslimah Reformis: Perempuan Pembahar Keagamaan (2005)
- 21) *Violence Against Women* (2006)
- 22) Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender (2007)
- 23) Poligami: Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan (2007)
- 24) Menuju Kemandirian Politik Perempuan (2008)
- 25) Islam dan Hak Asasi Manusia (2010)
- 26) Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi (2011)
- 27) Membangun Surga di Bumi (2011)
- 28) Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualias (2011)
- 29) Karakter Manusia Indonesia (2013)
- 30) Kemuliaan Perempuan dalam Islam (2014)
- 31) Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksualias Manusia (2015)
- 32) 9 jurus Menjadi Orang Tua Bijak: Mengasuh dengan Hati dalam Pendidikan Karakter (2015)
- 33) Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi (2019)

Sebagian buku di atas, Musdah juga menulis sejumlah artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri. Musdah juga sedang menyelesaikan banyak karya lain.

##### 5. Pendapat Musdah Mulia tentang Keluarga Sakinah

Al-Qur'an menggambarkan ikatan perkawinan dengan istilah komitmen besar (*mitsâqan ghalîzhan*). Perkawinan sejatinya merupakan perjanjian serius

di antara kedua belah pihak yang memiliki posisi setara menuju kehidupan keluarga yang bahagia (*sakinah*), yang diliputi cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

Al-Qur'an membahas perkawinan secara terperinci dalam banyak ayat. Tidak kurang dari 104 ayat berbicara tentang perkawinan, baik dengan menggunakan kosa kata *nikâh* (berhimpun) maupun *zauwj* (pasangan).<sup>69</sup> memahami hakikat perkawinan dalam Islam, haruslah dibarengi dengan mengurai seluruh ayat yang membahasnya dengan metode tafsir tematik dan holistik sekaligus untuk kemudian bisa ditarik benang merah intisarinnya.

Dari seluruhan ayat perkawinan tersebut, Musdah Mulia dalam bukunya *Ensiklopedia Muslimah Reformis* menyimpulkan ada lima prinsip dasar perkawinan, yakni:

*Pertama*, prinsip komitmen besar (*mitsâqan ghalîzhan*). Perkawinan sejatinya adalah suatu komitmen yang besar dengan ikatan yang amat serius diantara kedua belah pihak yang memiliki posisi setara dan sederajat. Komitmen ini perlu dijaga secara serius dan bertanggung jawab oleh kedua belah pihak sehingga tidak dapat diputuskan sepihak dengan mudah.

*Kedua*, prinsip cinta dan kasih sayang yang amat tulus (*mawaddah wa rahmah*). Perkawinan mesti di bangun di atas landasan cinta, kesetiaan, dan kasih sayang yang tak bertepi. Cinta, kasih sayang, dan kesetiaan itu tidak boleh pudar walau apa pun yang terjadi. Meski salah satu pasangan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti kecelakaan yang menyebabkan lumpuh, cacat fisik dan mental, sakit berkepanjangan, atau salah satunya divonis mandul, atau juga salah satunya di penjara untuk waktu yang lama. Setiap orang harus dapat menerima pasangan mereka masing-masing apa adanya secara terbuka.

*Ketiga*, prinsip persamaan (*equality*). Al-Qur'an secara tegas menyebutkan hubungan egalitarian suami-istri, seperti dapat dilihat pada ayat-ayat, sa;ah

---

<sup>69</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*. Hlm. 139

satunya berikut: QS adz-Dzâriyat [51]: 49. Al-Qur'an secara elegan mengilustrasikan fungsi suami-istri dengan pakaian. Mengapa pakaian? Sebab, fungsi pakaian sangat strategis, yakni untuk menambah kualitas penampilan diri seseorang di samping sebagai alat untuk memproteksi diri. Sebagai pakaian, setiap orang hendaknya mampu membuat pasangannya terlihat lebih indah, lebih berdaya, dan berkualitas, di samping mampu saling melindungi satu sama lain.

*Keempat*, prinsip pergaulan yang sopan dan santun (*mu'âsyarah bi al-ma'ruf*), baik dalam relasi seksual maupun dalam relasi kemanusiaan. Suami-istri harus dapat bergaul secara jujur, sopan dan santun, jauh dari perilaku kekerasan, dominasi, diskriminasi serta eksploitasi apa pun alasannya. Keduanya harus dapat membangun komunikasi yang santun, lembut, serta penuh kejujuran dan keterbukaan.

*Kelima*, prinsip monogami. Seluruh prinsip perkawinan Islam yang disebutkan terdahulu hanya dapat terealisasi melalui perkawinan monogami, bukan poligami. Analisis holistik terhadap argumen teologis, baik yang terdapat dalam Al Quran maupun hadits, dapat disimpulkan bahwa pesan moral Islam dalam perkawinan adalah membangun keluarga sakinah, yang sepi dari semua bentuk perilaku diskriminasi, dominasi, eksploitasi, dan kekerasan apa pun alasannya. Beranjak dari prinsip-prinsip perkawinan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam lebih menekankan pemeluknya pada perkawinan monogami, bukan poligami.

Sebagian kalangan meyakini bahwa Islam bukan hanya memperkenalkan, tapi juga mengajarkan poligami. Pemahaman seperti ini lazim ditemukan dalam masyarakat. Pandangan tersebut jelas merupakan kekeliruan yang amat serius dan harus diluruskan. Data-data historis yang tertulis dalam berbagai literatur secara jelas menginformasikan bahwa ribuan tahun sebelum Islam turun di Jazirah Arab, masyarakat di berbagai belahan dunia telah mengenal dan bahkan secara luas mempraktikkan poligami, termasuk di kalangan Arab Jahiliyah.

Saat itu, sulit sekali kita menemukan bentuk perkawinan monogami, termasuk pada masyarakat Arab Jahiliah. Poligami yang dipraktikkan masyarakat Arab di masa itu tidak mengenal syarat apa pun, tidak ada pembatasan jumlah istri, dan juga tidak per lu ada syarat keadilan. Dalam masyarakat Arab yang patriarki, suami sangat berkuasa dalam rumah tangga.

Koreksi Islam menyangkut poligami ini sekurang-kurangnya dalam dua hal. Pertama, membatasi jumlah istri hanya empat. Spirit islam bukan membolehkan, melainkan membatasi secara radikal dari jumlah yang tak terbatas sebelumnya menjadi hanya empat istri.

Koreksi kedua, dan ini yang paling radikal, bahwa poligami hanya dibolehkan bagi suami yang dapat menjamin keadilan untuk para istrinya. Pertanyaan yang muncul kemudian, siapa yang dapat dan berhak mendefinisikan keadilan? Kalau selama ini definisi keadilan berada di tangan suami, maka ada baiknya hak mendefinisikan keadilan juga diberikan kepada istri.

Pembacaan yang teliti terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang me nyinggung soal perkawinan" akan membawa kita pada kesimpul an bahwa kitab suci Islam ini melakukan kritik terhadap poligami. Tujuan akhir yang ingin dicapainya adalah untuk mengeliminasi tradisi poligami dalam masyarakat Arab Jahiliah. Pembatasan poligami yang sangat ketat dalam ajaran Islam itu seharusnya dibaca sebagai suatu cita-cita luhur dan ideal Islam untuk menghapuskan poligami secara gradual dalam kehidupan masyarakat.

## B. Husein Muhammad

### 1. Biografi Husein Muhammad

Husein Muhammad lahir pada tanggal 9 Mei 1953 di Arjawinangun, Cirebon. Keluarga Husein Muhammad merupakan keluarga besar dari Pondok Pesantren Dar at Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Ayahnya bernama Muhammad Asyrofuddin dari keluarga biasa yang berlatar belakang pendidikan

pesantren. Sedangkan ibunya bernama Ummu Salma Syathori putri dari pendiri pondok pesantren Dar at Tauhid Arjawinangun, yakni KH. Syathori.<sup>70</sup>

Husein Muhammad menikah dengan Lilik Nihayah Fuad Amin, kemudian dikaruniai lima orang putra-putri. Yakni Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najlah Hammada, dan Fazla Muhammad. Saudara Husein Muhammad berjumlah delapan orang, yakni:

- 1) Hasan Thuba Muhammad, kini pengasuh Pondok Pesantren Raudlah at Thalibin, Bojonegoro, Jawa Timur.
- 2) Husein Muhammad, kini pengasuh Pondok Pesantren Dar at Tauhid, Cirebon.
- 3) Ahsin Sakho Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Dar at Tauhid, Cirebon.
- 4) Ubaidah Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Lasem, Jawa Tengah.
- 5) Mahsum Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Dar at Tauhid, Cirebon.
- 6) Azza Nur Laila, pengasuh Pondok Pesantren HMQ Lirboyo, Kediri.
- 7) Salman Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren An-Naziah 2, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur.
- 8) Faiqoh, pengasuh Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur.<sup>71</sup>

Husein Muhammad belajar agama sejak kecil, seperti yang dituturkan Husein Muhammad dalam buku *Kiai Husein Membela Perempuan* karangan M. Nuruzzaman:

Menurut pengakuannya: “Pertama saya belajar membaca al Qur’an pada KH. Mahmud Toha dan kepada kakek saya sendiri KH. Syathori.”<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005, Hlm. 110

<sup>71</sup> Noviyati Widiyanti, *Peran KH. Husein Muhammad dalam Gerakan Kesetaraan Gender di Indonesia*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2010, Hlm. 38-39

<sup>72</sup> M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, Hlm. 111

Husein Muhammad menamatkan sekolah dasar dan sekolah diniyah pada tahun 1966 di lingkungan pondok pesantren Dar at Tauhid Arjawinangun, kemudian melanjutkan SMPN 1 Arjawinangun dan selesai pada tahun 1969. Di SMP ini, Husein remaja mulai mengikuti organisasi bersama teman-temannya.

Dengan masuknya Husein Muhammad ke sekolah umum telah mencerminkan sikap moderat dari pesantren Dar at Tauhid yang membolehkan anak kyai untuk sekolah di luar pesantren. Dibanding dengan pesantren lain di Cirebon memiliki sejarah perkembangan yang berbeda. Alasannya, karena pendiri pesantren KH. Syathori pada masanya sudah berfikir dan bersikap sangat moderat, dengan memulai dan mempelopori merumuskan pendidikan pesantren secara modern pada masa itu. di antaranya dengan menggunakan papan tulis, kelas-kelas, dan bangku-bangku.<sup>73</sup> Sedangkan di pesantren lainnya, penggunaan fasilitas tersebut merupakan larangan karena menyerupai Belanda.

Setelah menamatkan sekolah menengah pertama, Husein Muhammad melanjutkan belajar ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri selama 3 tahun. Kemudian setelah lulus dari Lirboyo, Husein Muhammad melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta. Di sini Husein Muhammad dan mahasiswa lainnya diwajibkan untuk menghafal al-Qur'an, serta mengkhususkan kajian pendidikannya tentang al-Qur'an.

Selama 5 tahun di PTIQ, Husein Muhammad aktif mengikuti beberapa kegiatan baik ekstra ataupun intra kampus. Husein Muhammad bersama teman-temannya mendirikan PMII Rayon Kebayoran Lama dan mempelopori adanya majalah dinding dalam bentuk reportase di kampus. Husein pun pernah mengikuti pendidikan jurnalistik dengan Mustafa Hilmy yang pada saat itu menjadi redaktur Tempo. Dengan pelatihan yang banyak dan minat yang tinggi menjadikan Husein Muhammad memiliki kredibilitas dalam bidang jurnalistik. Sehingga Husein Muhammad pernah dijadikan ketua I Dewan Mahasiswa, bahkan pada tahun 1979 menjadi ketua umum Dewan Mahasiswa.

---

<sup>73</sup> M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, Hlm. 111-112

Husein Muhammad tamat dari PTIQ pada tahun 1979, namun baru wisuda setahun setelahnya. Kemudian Husein Muhammad berangkat ke Mesir untuk melanjutkan pendidikannya di universitas al-Azhar. Keputusannya melanjutkan pendidikan di al-Azhar adalah menuruti saran dari gurunya dari PTIQ yakni Prof. Ibrahim Husein untuk mempelajari ilmu tafsir al-Qur'an. Karena menurut gurunya, Mesir adalah negara yang lebih terbuka dalam bidang ilmu pengetahuannya dibanding negara Timur Tengah lainnya.<sup>74</sup>

Selain menjalani pendidikan formalnya di al-Azhar, Husein Muhammad juga menggunakan kesempatan tersebut untuk mengembangkan pengetahuannya dengan membaca. Sebab di sini, peluang membaca lebih besar dengan tersedianya buku-buku berkualitas yang belum tentu ada di Indonesia. Buku yang dibaca Husein Muhammad meliputi karya-karya Islam, filsafat, sastra dari pemikir Barat yang berbahasa Arab seperti Nietzsche, Sartre, Albert Camus, dan lain sebagainya.<sup>75</sup>

Pada tahun 1983, Husein Muhammad lulus dari universitas al-Azhar dan memutuskan kembali ke Indonesia untuk melanjutkan kepengurusan pondok pesantren kakeknya di Dar at Tauhid, Arjawinangun. Saat itu pula Husein Muhammad sempat ditawari untuk menjadi pengajar di PTIQ Jakarta, namun ia menolaknya. Husein menolak dengan alasan pondok pesantren kakeknya sedang membutuhkan pengembangan-pengembangan.

## 2. Pengalaman Organisasi

Husein Muhammad memiliki banyak pengalaman dalam berorganisasi. Di antaranya sebagai pendiri, pengasuh, ketua, kepala Madrasah Aliyah, wakil ketua, penanggung jawab, penanggung jawab, dewan redaksi, konsultan, dan tim pakar, antara lain:

- a) Ketua I Dewan Mahasiswa PTIQ tahun 1978-1979;

---

<sup>74</sup> M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, Hlm. 113

<sup>75</sup> M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, Hlm. 114

- b) Ketua I Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama, Kairo Mesir, 1982-1983;
- c) Sekertaris Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa, Kairo, Mesir, 1982-1983;
- d) Pendiri Institute Studi Fahmina, Cirebon. 2008;
- e) Pengasuh Pondok pesantren Dar at Tauhid di Arjawinangun, Cirebon;
- f) Anggota Dewan Syuro DPP PKB 2001-2005;
- g) Ketua Dewan Tanfiz PKB Kabupaten Cirebon, 1999-2002;
- h) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, 1999-2005;
- i) Ketua Umum Yayasan Wali Sanga, 1996-2005;
- j) Ketua I Yayasan Pesantren Dar at Tauhid, 1984-2005;
- k) Wakil Rais Syuriah NU Cabang Kabupaten Cirebon, 1989-2001;
- l) Sekjen RMI (Asosiasi Pondok Pesantren) Jawa Barat, 1994-1999;
- m) Pengurus PP RMI 1989-1999;
- n) Wakil Ketua Pengurus Yayasan Puan Amal Hayati, Jakarta. 2000;
- o) Direktur Pengembangan Wacana LSM RAHIMA, Jakarta. 2001-2005;
- p) Ketua Umum DKM Masjid Jami' Fadhlullah, Arjawinangun. 1998;
- q) Kepala Madrasah Aliyah Nusantara berlokasi di Arjawinangun. 1989-1998;
- r) Kepala SMU Ma'arif, Arjawinangun. 2001;
- s) Ketua Departemen Kajian Filsafat dan Pemikiran ICMI Kabupaten Cirebon, 1994 1999;
- t) Ketua Badan Koordinasi TKA-TPA wilayah III Cirebon, 1992-sekarang;
- u) Pemimpin Umum dan Penanggung jawab Dwibulanan "Swara Rahima", Jakarta, 2001;
- v) Dewan Redaksi Jurnal Dwi Bulanan "Puan Amal Hayati", Jakarta, 2001;
- w) Konsultan Yayasan Balqis untuk Hak-Hak Perempuan, Cirebon. Tahun 2001-sekarang;

- x) Konsultan atau Staf Ahli Kajian Fiqh Siyasah dan Perempuan;
- y) Anggota *National Broad of International Center for Islam and Pluralism*, Jakarta, 2003;
- z) Tim Pakar Indonesian *Forum of Parliamentarians on Population and Development*, 2003;
- aa) Dewan Penasihat dan Pendiri KPPI (Koalisi Perempuan Partai Politik Indonesia) di Kabupaten Cirebon, 2004;
- bb) Komisioner pada Komnas Perempuan, 2007-2009 dan 2010-2014;
- cc) Anggota Pengurus *Associate* Yayasan Desantara, Jakarta. Tahun 2002;
- dd) Pendiri lintas Iman (Forum Sabtu), Cirebon. Tahun 2000-sekarang;
- ee) Komisi Ahli Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Masa bakti tahun 2010-2014;
- ff) Komisi Ahli Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Masa Bakti 2010- 2014;
- gg) Pembina Forum Reformasi Hukum Keluarga Indonesia, 2014.<sup>76</sup>

Selain mengikuti berbagai organisasi dalam perjalanan hidupnya, Husein Muhammad juga memiliki pengalaman mengikuti konferensi dan seminar Internasional. Di antaranya:

- a) Mengikuti Konferensi Internasional tentang “al-Qur’an dan Iptek” yang di adakan oleh Rabithah Alam Islami Mekkah, di Bandung pada tahun 1996;
- b) Peserta Konferensi Internasional tentang “Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi”, di Kairo, Mesir pada tahun 1998;
- c) Peserta Seminar Internasional tentang “AIDS” di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1999;
- d) Mengikuti studi banding di Turki dari jam 6-13 Juli 2002, tentang “Aborsi Aman”;

---

<sup>76</sup> M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, Hlm. 127

- e) Fellowship pada Institute Studi Islam Modern (ISIM) Universitas Leiden Belanda November pada tahun 2002;
- f) Narasumber pada Seminar dan Lokakarya Internasional: *Islam and Gender di Colombo*, Srilanka, 29 Mei-02 Juni 2003;
- g) Lecture pada *International Scholar Visiting* di Malaysia, pada tanggal 07-12 Oktober 2004;
- h) Peserta Seminar “*International Conference of Islam Scholars*” di Jakarta pada tanggal 23-25 Februari 2004;
- i) Pembicara pada Seminar Internasional: “*Sosial Justice and Gender Equity Within Islam*”, di Dhaka, Bangladesh. Pada tanggal 08-09 Februari 2006;
- j) Pembicara pada Seminar International: “*Trends in Family Law Reform in Muslim Countries*” di Malaysia, pada tanggal 18-20 Maret 2006;
- k) *Speaker in Global Movement for Equality and Justice in the Muslim Family*. Malaysia, 13th-17th February 2009. The Title Paper : “*al-Qur’an and Ta’wil for Equality and Justice*”. Pada tanggal 13-17 Februari 2009;
- l) Speaker pada Workshop “Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan” di Istanbul, Turki. Pada tanggal 4-8 September 2013 dan 2014;
- m) Narasumber Pemakalah dalam berbagai Seminar atau Lokakarya tentang Keislaman, Gender, dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Tingkat Nasional, Regional, dan Internasional.<sup>77</sup>

### 3. Karya Husein Muhammad

Husein Muhammad sebagai seorang intelektual yang memiliki kemampuan dalam berbagai bahasa melakukan eksplorasi pengetahuannya dengan menulis

---

<sup>77</sup> M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, Hlm. 127. Lihat juga Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006, Hlm. 317

buku dan menerjemahkan buku-buku yang diterbitkan dalam bahasa Arab. Di antara karya-karya Husein Muhammad adalah:

- a) Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1999;
- b) Metodologi Kajian Kitab Kuning, dalam Marzuki Wahid dkk. (ed), *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung: Pustaka hidayah, 1999;
- c) *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2001;
- d) *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LkiS, 2001;
- e) *Taqliq wa Takhrij Syarh al Lujain*, Yogyakarta: Forum Kajian Kitab Kuning LkiS, 2001;
- f) *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF-FF, 2002;
- g) *Gender di Pesantren: Pesantren and The Issue of Gender Relation, dalam Majalah Culture, The Indonesian Journal of Muslim Cultures*, Jakarta: Center of Languages and Cultures, UIN Syarif Hidayatullah, 2002;
- h) *Kelemahan dan Fitnah Perempuan*, dalam Moqsith Ghazali, et. All, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Yogyakarta: Rahima-FF-LkiS, 2002;
- i) *Kebudayaan yang Timpang*, dalam K. M Ikhsanuddin, dkk. *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF-FF, 2002;
- j) *Fiqh Wanita: Pandangan Ulama terhadap Wacana Agama dan Gender*, Malaysia: Sister in Islam, 2004;
- k) *Pemikiran Fiqh yang Arif*, dalam KH. MA. Sahal Mahfud, *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, Jakarta: Citra Pustaka, 2004;
- l) *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab Uqud al Lujain*, Jakarta: FK3-Kompas, 2005;

- m) *Spiritualitas Kemanusiaan, Perspektif Islam Kemanusiaan*, Yogyakarta: LkiS, 2006;
- n) *Darwah Fiqh Perempuan: Modul Kursus Islam dan Gender*. Cirebon: Fahmina Intitute, 2006;
- o) *Ijtihad Kiayi Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender*. 2011;
- p) *Fiqh Seksualitas*. Jakarta: PKBI, 2011;
- q) *Sang Zahid, Mengarungi Sufisme Gus Dur*. Bandung: Mizan, 2012;
- r) *Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan*, Bandung: Mizan, 2011;
- s) *Menyusuri Jalan Cahaya: Cinta, Keindahan, pencerahan*. Buyan, 2013;
- t) *Kidung Cinta dan Kearifan*. Cirebon: Zawiyah, 2014.<sup>78</sup>

Selain karya-karya ilmiah di atas, Husein Muhammad juga memiliki karya terjemahannya, di antaranya:

- a) *Khutbah al Jumuh'ah wa al 'Idain, Lajnah min Kibar Ulama al Azhar* (Wasiat Taqwa Ulama-Ulama Besar al Azhar), Cairo: Bulan Bintang, 1985;
- b) DR. Abu Faruq Abu Zayid, *Al Syari'ah al Islamiyah bain al Mujaddidin wa al Muhadditsin*, (Hukum Islam antara Modernis dan Tradisionalis), Jakarta: P3M, 1986;
- c) Syeikh Muhammad al Madani, *Mawathin al Ijtihad fi al Syari'ah al Islamiyah*;
- d) Sayid Mu'in al Din, *al Taqlid wa al Talfiq fi al Fiqh al Islami*;
- e) DR. Yusuf al-Qardhawi, *al Ijtihâd wal Taqlid baina al Dawâbith al Syariyah wa al Hayah al Mu'ashirah* (Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam), Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987;
- f) Syeikh Mushthafa al Maragho, *Thabaqât al Ushuliyyîn* (Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah), Yogyakarta: LKPSM, 2001;

---

<sup>78</sup> M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, Hlm. 127

- g) Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab Syarah Uqud al Lujain, Jakarta: Forum Kajian Kitab Kuning-LkiS, 2001.

#### 4. Pendapat Husein Muhammad tentang Keluarga Sakinah

Perkawinan pertama-tama harus dipahami sebagai ikhtiar manusia untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara sah dan bertanggung jawab. Dari sini, selanjutnya diharapkan akan terjalin hubungan kasih sayang, cita, dan tanggung jawab untuk membentuk sebuah keluarga atau masyarakat kecil yang akan meneruskan perjalanan peradaban manusia.

Selanjutnya, Husein Muhammad menjelaskan sebagaimana dipahami dari teks-teks suci Islam, al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad, perkawinan juga dimaksudkan sebagai usaha menyelamatkan dan mengamankan alat kelamin dari berbagai bentuk penyimpangan seksual, yang pada gilirannya dapat merusak fungsi-fungsi reproduksi. Jadi perkawinan merupakan sarana atau wahana bagi perkembangbiakan manusia secara sehat dalam arti seluas-luasnya, baik menyangkut fisik, psikis, mental, spiritual, hingga sosial.

Dalam kerangka besar pembentukan kehidupan yang demikian, al-Qur'an menegaskan tentang perlunya cara-cara baik yang harus dilakukan oleh suami dan istri. Ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan soal perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengannya, seperti: relasi seksual, pemberian nafkah, penyusunan, perceraian, dan sebagainya selalu dikaitkan dengan kata *Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf*.

Berkaitan dengan pola hubungan *mu'asyaroh* antara suami istri, al-Qur'an menyebutkan bahwa hubungan suami dan istri berlandaskan pada azas kemitraan, yang keberadaan keduanya saling melengkapi, prinsip keadilan selalu ditegakkan di manapun dan dalam keadaan apapun. Hubungan antara suami-istri tidak hanya sebatas hubungan seks saja akan tetapi merupakan interaksi yang idealnya penuh dengan kedewasaan; dewasa dalam bersikap terhadap pasangan, terhadap keluarga dan terhadap anak, dikatakan dewasa

ketika seseorang mampu membawa dirinya bersikap di manapun orang tersebut berada.

Sebagai salah satu bentuk akad, perkawinan akan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak-pihak terkait, yang dalam hal ini adalah suami dan istri. Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain: kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya. Al-Qur'an menyebutkan prinsip ini dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>٢٢٨</sup>

*Artinya: Para perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>79</sup>*

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak atas laki-laki, sebagaimana laki-laki memiliki hak atas perempuan. Dasar dari pembagian hak dan kewajiban ini adalah *urf* (tradisi) dan *al-fithrah* (fitrah).<sup>80</sup> Setiap hak selalu bersamaan dengan kewajiban, begitu pula sebaliknya.

Fitrah atau hak asasi sebagaimana diketahui, adalah nilai-nilai yang melekat kepada manusia semenjak diciptakan. Dalam bahasa yang lebih populer hal ini disebut sebagai nilai-nilai dasar kemanusiaan. Dalam Islam, nilai-nilai ini mengandung makna kesucian.

Dalam beberapa buku dan tulisan Husein Muhammad yang menjelaskan berkaitan dengan posisi hak dan kewajiban antara suami dan istri tidak dibahas

---

<sup>79</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Hlm. 225

<sup>80</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami* ....., Juz IX, Hlm. 6842

lebih lanjut mengenai bagaimana komposisi keluarga yang bisa dikatakan memenuhi hak dan kewajiban. Sehingga dari situ bisa disimpulkan meskipun jika seorang suami beristri lebih dari satu (poligami) namun masih bisa memenuhi hak dan kewajibannya maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Meski demikian, dalam bukunya “Poligami”, Husein Muhammad membahas secara mendalam mengenai konsep keadilan dalam poligami.

Terlepas dari tafsir-tafsir yang tetap mengapresiasi poligami, satu hal yang menjadi perhatian utama yakni adanya apresiasi dan *concern* kita terhadap prinsip keadilan, karena prinsip ini adalah inti dari ajaran Islam. Banyak sekali ayat maupun hadits yang menerangkan keharusan mewujudkan keadilan ini.

Poligami jika dilihat dari prinsip keadilan, tampak jelas bahwa ia adalah hal yang menjadi tujuan dalam al-Qur’an. Ayat Qur’an yang selama ini dijadikan legitimasi terhadap perilaku poligami, Q.S. an-Nisaa’ ayat 2 dan 3 justru adalah kritik terhadap praktik poligami itu sendiri. Hal ini dapat dilihat ketika membaca ayat tersebut yang tetap menuntut kepada kaum laki-laki yang ingin melakukan poligami untuk menegakkan keadilan kepada para istrinya.<sup>81</sup> “*Jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil (terhadap para istri), maka hendaklah satu orang istri saja, atau (jika masih ingin lebih dari seorang istri) budak-budak yang kamu miliki. Hal ini agar kamu lebih dekat untuk tidak berbuat menyimpang.*”

Husein Muhammad merasa bahwa pengulangan kata keadilan (*al-qisth* dan *al-‘adl*) mengindikasikan bahwa Tuhan tengah memberikan peringatan kepada laki-laki yang ingin berpoligami agar memikirkan dan merenungkan keinginan tersebut dengan serius dan sungguh-sungguh, agar tidak terjerumus pada tindakan-tindakan yang memicu ketidakadilan, baik keadilan material (*al-qisth*) maupun keadilan mental-psikologis (*al-‘adl*).

---

<sup>81</sup> Husein Muhammad, *Poligami*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020, Hlm. 37-38

**BAB IV**  
**ANALISA TENTANG STRATEGI MEMBENTUK KELUARGA**  
**SAKINAH MENURUT MUSDAH MULIA DAN HUSEIN**  
**MUHAMMAD**

A. Pendapat Musdah Mulia dan Husein Muhammad Tentang Strategi Membentuk Keluarga Sakinah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan pengertian dan tujuan dilaksanakannya perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 yang menetapkan bahwa “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dengan demikian jelas bahwa diantara tujuan

pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Sebuah masyarakat di negara manapun adalah kumpulan dari beberapa keluarga. Apabila keluarga kukuh, maka masyarakat akan bersih dan kukuh. Namun apabila rapuh, maka rapuhlah masyarakat. Menikah memang tidaklah sulit, tetapi membangun keluarga sakinah bukan sesuatu yang mudah. Pekerjaan membangun, pertama harus didahului dengan adanya gambar yang merupakan konsep dari bangunan yang diinginkan. Demikian juga membangun keluarga sakinah, terlebih dahulu orang harus memiliki konsep tentang keluarga sakinah.

Al-Qur'an membangunkan sebuah keluarga yang sakinah dan kuat untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang memelihara aturan-aturan Allah dalam kehidupan. Aturan yang ditawarkan oleh Islam menjamin terbinanya keluarga bahagia, lantaran nilai kebenaran yang dikandunginya, serta keselarasannya yang ada dalam fitrah manusia.

Menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram, juga. Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga.

Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Menurut pandangan Barat, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material. Bagi mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan kecapaian kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan prasyarat kepada kesejahteraan.<sup>82</sup>

Menurut jurnal diatas, pandangan yang dinyatakan oleh Barat jauh berbeda dengan konsep keluarga bahagia atau keluarga sakinah yang diterapkan oleh Islam.

---

<sup>82</sup> Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah*, Makasar: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 6, 2019, Hlm. 101

Menurutnya asas kepada kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga di dalam Islam terletak kepada ketaqwaan kepada Allah SWT. Keluarga bahagia adalah keluarga yang mendapat keridhoan Allah SWT. Allah SWT ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah SWT. Firman Allah SWT: “*Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada-Nya, yang demikian itu, bagi orang yang takut kepada-Nya*”. (Surah Al-Baiyyinah : 8).

Musdah Mulia dalam bukunya *Ensiklopedia Muslimah Reformis* menggambarkan ikatan perkawinan dengan istilah komitmen besar (*mitsâqan ghalîzhan*) dimana sejatinya perkawinan merupakan perjanjian serius diantara dua belah pihak yang memiliki posisi setara menuju kehidupan keluarga yang bahagia (*sakînah*), yang diliputi cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

Selanjutnya, sebagaimana dipahami dari teks-teks suci Islam, al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad SAW, Husein Muahammad menjelaskan perkawinan juga dimaksudkan sebagai usaha menyelamatkan dan mengamankan alat kelamin dari berbagai bentuk penyimpangan seksual, yang pada gilirannya dapat merusak fungsi-fungsi reproduksi.<sup>83</sup> Jadi, perkawinan merupakan sarana atau wahana bagi perkembangbiakan manusia secara sehat dalam arti yang seluas-luasnya, baik menyangkut fisik, psikis, mental, spiritual, hingga sosial.

Kedua pengertian ini secara umum menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah komitmen besar dengan perjanjian serius yang dimaksudkan sebagai usaha menjaga fungsi reproduksi untuk menuju keluarga yang penuh kasih sayang.

Al-Qur'an membahas perkawinan secara terperinci dalam banyak ayat. Tidak kurang dari 104 ayat berbicara tentang perkawinan, baik dengan menggunakan kosa kata *nikâh* (berhimpun) maupun *zauwj* (pasangan). Dari keseluruhan ayat perkawinan tersebut dapat disimpulkan ada lima prinsip dasar perkawinan.<sup>84</sup>

*Pertama*, prinsip komitmen besar (*mitsâqan ghalîzhan*). Perkawinan itu sejatinya adalah suatu komitmen yang besar, ikatan yang mat serius diantara dua

---

<sup>83</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Hlm. 221

<sup>84</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*. Hlm. 139

pihak yang memiliki posisi yang setara dan sederajat. Komitmen dalam perkawinan harus dijaga sedemikian rupa oleh suami-istri secara serius serta bertanggung jawab, dan tidak dapat diputuskan begitu saja secara sepihak. Berbagai ayat al-Qur'an menggambarkan ikatan perkawinan dengan *mitsâqan ghalîzhan*, yakni sebagai perjanjian suci antara kedua belah pihak yang setara dan penuh diliputi cinta dan kasih sayang. Dengan ikatan itu, kedua belah pihak berkewajiban menjaga kesucian dan kelanggengan perjanjian tersebut.

*Kedua*, prinsip cinta dan kasih sayang yang amat tulus (*mawaddah wa rahmah*). Perkawinan mesti dibangun di atas landasan cinta, kesetiaan, dan kasih sayang yang tak bertepi. Cinta, kasih sayang, dan kesetiaan itu tidak boleh pudar walau apapun yang terjadi. Meski salah satu pasangan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti kecelakaan yang menyebabkan lumpuh, cacat fisik dan mental, sakit berkepanjangan, atau salah satunya divonis mandul, atau juga salah satunya di penjara untuk waktu yang lama. Setiap orang harus dapat menerima pasangan mereka masing-masing apa adanya secara terbuka.

*Ketiga*, prinsip persamaan (*equality*). Al-Qur'an secara tegas menyebutkan hubungan egalitarian suami-istri, seperti dapat dilihat pada ayat-ayat, salah satunya berikut: QS adz-Dzâriyat [51]: 49. Al-Qur'an secara elegan mengilustrasikan fungsi suami-istri dengan pakaian. Mengapa pakaian? Sebab, fungsi pakaian sangat strategis, yakni untuk menambah kualitas penampilan diri seseorang di samping sebagai alat untuk memproteksi diri. Sebagai pakaian, setiap orang hendaknya mampu membuat pasangannya terlihat lebih indah, lebih berdaya, dan berkualitas, di samping mampu saling melindungi satu sama lain.

*Keempat*, prinsip pergaulan yang sopan dan santun (*mu'âsyarah bi al-ma'ruf*), baik dalam relasi seksual maupun dalam relasi kemanusiaan. Suami-istri harus dapat bergaul secara jujur, sopan dan santun, jauh dari perilaku kekerasan, dominasi, diskriminasi serta eksploitasi apa pun alasannya. Keduanya harus dapat membangun komunikasi yang santun, lembut, serta penuh kejujuran dan keterbukaan.

*Kelima*, prinsip monogami. Seluruh prinsip perkawinan Islam yang disebutkan terdahulu hanya dapat terealisasi melalui perkawinan monogami, bukan poligami. Analisis holistik terhadap argumen teologis, baik yang terdapat dalam Al Quran maupun hadits, dapat disimpulkan bahwa pesan moral Islam dalam perkawinan adalah membangun keluarga sakinah, yang sepi dari semua bentuk perilaku diskriminasi, dominasi, eksploitasi, dan kekerasan apa pun alasannya. Beranjak dari prinsip-prinsip perkawinan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam lebih menekankan pemeluknya pada perkawinan monogami, bukan poligami.

Sebagian kalangan meyakini bahwa Islam bukan hanya memperkenalkan, tapi juga mengajarkan poligami. Pemahaman seperti ini lazim ditemukan dalam masyarakat. Pandangan tersebut jelas merupakan kekeliruan yang amat serius dan harus diluruskan. Data-data historis yang tertulis dalam berbagai literatur secara jelas menginformasikan bahwa ribuan tahun sebelum Islam turun di Jazirah Arab, masyarakat di berbagai belahan dunia telah mengenal dan bahkan secara luas mempraktikkan poligami, termasuk di kalangan Arab Jahiliyah.

Berbagai literasi menggambarkan pada saat itu, sulit sekali kita menemukan bentuk perkawinan monogami, termasuk pada masyarakat Arab Jahiliyah. Poligami yang dipraktikkan masyarakat Arab di masa itu tidak mengenal syarat apa pun, tidak ada pembatasan jumlah istri, dan juga tidak perlu ada syarat keadilan. Dalam masyarakat Arab yang patriarki, suami sangat berkuasa dalam rumah tangga. Suami bisa menikah kapan saja dan dengan siapa pun, tanpa ada batasan jumlah dan juga tanpa syarat apa pun. Posisi istri hanyalah sebagai objek. Lebih tepatnya objek seksual.

Koreksi Islam menyangkut poligami ini sekurang-kurangnya dalam dua hal.<sup>85</sup> Pertama, membatasi jumlah istri hanya empat. Spirit Islam bukan membolehkan, melainkan membatasi secara radikal dari jumlah yang tak terbatas sebelumnya menjadi hanya empat istri.

---

<sup>85</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*. Hlm. 142

Koreksi kedua, dan ini yang paling radikal, bahwa poligami hanya dibolehkan bagi suami yang dapat menjamin keadilan untuk para istrinya. Pertanyaan yang muncul kemudian, siapa yang dapat dan berhak mendefinisikan keadilan? Kalau selama ini definisi keadilan berada di tangan suami, maka ada baiknya hak mendefinisikan keadilan juga diberikan kepada istri.

Pembacaan yang teliti terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang menyinggung soal perkawinan akan membawa kita pada kesimpulan bahwa kitab suci Islam ini melakukan kritik terhadap poligami. Tujuan akhir yang ingin dicapainya adalah untuk mengeliminasi tradisi poligami dalam masyarakat Arab Jahiliah. Pembatasan poligami yang sangat ketat dalam ajaran Islam itu seharusnya dibaca sebagai suatu cita-cita luhur dan ideal Islam untuk menghapuskan poligami secara gradual dalam kehidupan masyarakat.

Semua ayat Al-Qur'an menggunakan ungkapan sesuai dengan keadaan masa turunnya, tetapi pesan moral dari bait kitab suci tidaklah dibatasi oleh waktu yang bersifat historis itu. Pesan moral keagamaan di balik ayat-ayat poligami, perbudakan, dan larangan minuman keras adalah untuk menyadarkan manusia akan martabat kemanusiaannya. Dalam ajaran Islam, manusia adalah makhluk Tuhan yang paling bermartabat. Manusia harus menghormati sesamanya tanpa melihat perbedaan apa pun, dan tidak boleh kan menganiaya diri sendiri, apalagi orang lain.

Husein Muhammad menjelaskan bahwa dalam kerangka besar pembentukan kehidupan yang demikian, al-Qur'an menegaskan tentang perlunya cara-cara baik yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan (suami dan istri). Ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan soal perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengannya seperti; relasi seksual, pemberian nafkah, penyusunan, perceraian, dan sebagainya selalu dikaitkan dengan kata "*al-ma'ruf*".<sup>86</sup>

Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan akan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak-pihak terkait, yang dalam hal ini adalah suami dan istri. Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh

---

<sup>86</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Hlm. 222

beberapa prinsip, antara lain kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya. Al-Qur'an menyebutkan prinsip ini dalam surat al-Baqarah ayat 228:

.....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ .....<sup>87</sup>

Artinya: “... Dan, para perempuan mempunyai hak yang setimbang dengan kewajibannya, menurut cara-cara yang ma'ruf...” (QS. Al-Baqarah: 228)<sup>87</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak atas laki-laki sebagaimana laki-laki memiliki hak atas perempuan. Dasar dari pembagian hak dan kewajiban ini adalah *urf* (tradisi) dan *al-fitrah* (fitrah). Setiap hak selalu bersama dengan kewajiban, begitu pula sebaliknya.<sup>88</sup>

Fitrah sebagaimana diketahui, adalah nilai-nilai yang melekat pada manusia semenjak diciptakan. Dalam bahasa yang lebih populer disebut sebagai nilai-nilai dasar kemanusiaan atau hak asasi manusia. Dalam Islam, nilai-nilai ini mengandung makna kesucian.

Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua hal, yaitu hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi serta hak dan kewajiban dalam bidang non-ekonomi. Yang pertama antara lain berkaitan dengan soal mahar (maskawin) dan soal nafkah. Sedangkan untuk yang kedua antara lain meliputi aspek-aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan.

Dalam urusan berkiblat pada dasar dalil diatas Musdah Mulia dan Husein Muhammad pun menyepakatinya. Sehingga dalam berbagai upaya penyelesaian dalam ranah hukum Islam beliau berdua tidak akan berpaling dari dasar dalil tersebut. Tidak terkecuali dalam ranah hukum Islam terkait strategi membentuk keluarga sakinah utamanya bagaimana menafisirkan poligami. Analisa pendapat beliau berdua terkait hal tersebut akan dianalisa oleh penulis dalam sub bab ini.

#### 1. Dalil al-Qur'an

Dalam memutuskan pendaoat hukum terkait strategi membentuk keluarga sakinah, Musdah Mulia dan Husein Muhammad sepakat bahwa penggunaan dalil dalam al-Qur'an surat al Rum yang berbunyi:

---

<sup>87</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Hlm. 225

<sup>88</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, Juz IX, Hlm. 6842

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Diantara tanda-tanda kebesaran Tuhan adalah bahwa Dia menciptakan pasangan bagi kamu dari bahan yang sama agar kamu menjadi tentram bersamanya. Dan Dia menjadikan kamu berdua saling menjalin cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ini adalah pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang memikirkannya”. (Q.S. al Rum 30:21)<sup>89</sup>

Ayat ini mengandung tiga hal yang penting untuk diperhatikan dalam perkawinan, yakni *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Makna penting salah satunya adalah *sakinah*. Husein Muhammad mengartikan *sakinah* sebagai bentuk awal dari kata *sakana* yang bisa berarti tempat tinggal, menetap, dan tenteram (tanpa rasa ketakutan).<sup>90</sup> Dengan kata lain, perkawinan dan adanya keluarga *sakinah* merupakan wahana atau tempat dimana orang-orang yang ada didalamnya terlindungi dan dapat menjalani kehidupannya dengan tenang, tentram, tanpa ada rasa takut.

*Mawaddah* berarti cinta. Muqatil bin Sulaiman, ahli fatsir abad ke-2 H, mengatakan bahwa *mawaddah* berarti *al-mahabbah* (cinta), *an-nashihah* (nasihat), dan *ash-shilah* (komunikasi), yakni komunikasi yang saling menyenangkan dan tidak melukai perasaan. Ini berarti perkawinan merupakan ikatan antara dua orang yang diharapkan dapat mewujudkan hubungan yang saling mencintai, saling memahami, saling menasehati, dan saling menghormati. Sementara, *rahmah* memiliki arti lebih mendalam, yakni kasih, kelembutan, kebaikan, dan ketulusan (keikhlasan).

Dalam ayat tersebut, terdapat satu kata yang krusial, yaitu kata *bainakum*. Kata ini memberi nuansa makna “kesalingan”, yang dalam bahasa Arab mungkin bisa disebut relasi *tabaadul*, *reprocity*, atau resiprokal. Husein menyayangkan banyak orang yang melupakan atau mengabaikan makna kata *bainakum* pada setiap kata itu disebutkan dalam al-Qur’an atau dalam percakapan manusia.

---

<sup>89</sup> Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*, Hlm, 210

<sup>90</sup> Husein Muhammad, *Poligami*, Hlm. 24

Musdah Mulia mengartikan mewujudkan konsep *Mawaddah wa Rahmah* dalam keluarga adalah perwujudan dari cinta dan kasih sayang yang tulus menuju ridha Allah. Rasa cinta dan kasih sayang ini timbul dari ketulusan keduanya untuk menerima keberadaan pasangan masing-masing seperti apa adanya.

Selanjutnya, menurut Musdah Mulia perasaan *Mawaddah wa Rahmah* akan mencegah timbulnya berbagai bentuk kekerasan di rumah tangga.<sup>91</sup> Karena itu, hubungan suami-istri, bahkan juga hubungan antar anggota dalam keluarga seharusnya selalu dibangun di atas landasan cinta dan kasih yang tulus.

Islam juga menjunjung prinsip musyawarah (komunikasi yang hangat dan intens). Prinsip ini didasarkan kepada firman Allah: *Bermusyawarahlah diantara kamu (suami dan istri) mengenai segala sesuatu dengan cara yang baik* (QS. At-Thalaq: 6).<sup>92</sup> Atas dasar prinsip musyawarah ini, suami atau istri tidak mengambil keputusan penting, khususnya menyangkut kehidupan keluarga, secara sepihak melainkan senantiasa perlu dirundingkan atau dimusyawarahkan bersama. Dengan memegang teguh prinsip ini, diharapkan bahwa manakala ada masalah maka suami-istri bertanggung jawab. Tidak ada pihak yang akan mengelak dari tanggung jawab karena semua keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama demi kepentingan keluarga.

Membangun komunikasi yang hangat dan intens diantara suami-istri menjadi kunci kebahagiaan dalam perkawinan. Masalahnya, kebanyakan kita lebih mudah dan juga lebih suka membangun hubungan yang hangat dengan orang lain ketimbang dengan pasangan sendiri. Memang tidak mudah, tapi komunikasi harus dibangun dan dilanggengkan sepanjang hayat dengan pasangan.

Khalifah Umar ibn al-Khattab mengibaratkan ikatan suami-istri dengan seutas benang yang mudah sekali putus, sangat peka. Karena itu, jika yang satu menarik maka yang lain harus mengulur. Jika yang satu mengencangkan maka yang lain mengendorkan, demikian seterusnya. Dengan ungkapan lain, diperlukan seni berkomunikasi dalam relasi pernikahan.

---

<sup>91</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*. Hlm, 43

<sup>92</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*. Hlm, 44

Rasulullah SAW seringkali menyebutkan: *bayti jannati* (rumahku adalah surgaku). Di balik sabdanya itu, Rasulullah hendak mengingatkan kita, para pengikutnya agar berusaha menjadikan rumah masing-masing seindah dan menyenangkan surga. Surga dalam kehidupan rumah tangga harus diciptakan, dan itu perlu kerjasama yang serius dan sungguh-sungguh dari kedua suami-istri, tidak mungkin hanya sepihak.

Beranjak dari prinsip-prinsip dasar yang digariskan Islam itu dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga dimana seluruh fungsi telah berjalan efektif di atas prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Islam. Keluarga yang seluruh anggotanya, terutama suami-istri sungguh-sungguh menjalankan hak-hak dan kewajibannya secara harmonis sehingga mampu mewujudkan dan menikmati *mawaddwah wa rahmah* dalam kehidupan nyata dalam keluarga menuju ridha Allah semata.

Adapun konsep keluarga sakinah dimaknai juga sebagai upaya untuk menolak adanya proses poligami didalamnya. Satu-satunya ayat al-Qur'an yang menyebut dan dianggap membicarakan soal dan menjadi dasar legitimasi poligami sampai empat orang terdapat pada QS. An-Nisaa': 2-3 yang secara lengkap berbunyi:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Artinya: “Dan, berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya, tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosan yang besar. Dan, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat bagi kamu untuk tidak berbuat aniaya.”<sup>93</sup>

<sup>93</sup> Husein Muhammad, *Poligami*, Hlm. 26-27

Dilihat dari latar belakang turunnya ayat ini secara lebih spesifik berdasarkan banyak kitab-kitab tafsir, diketahui bahwa ia tengah mendiskusikan kasus ketidakadilan para pengasuh (wali) anak-anak yatim. Anak-anak dalam usia dan kondisi tersebut, yang sangat tergantung kepada orang lain, membutuhkan perlindungan, pemeliharaan, dan pemenuhan kebutuhan, baik finansial maupun kasih sayang. Melalui ayat ini, Tuhan menyerukan agar para pengasuh anak-anak yatim memberikan perhatian, perlindungan, pengasuhan, dan pemeliharaan terhadap mereka dengan serius dan memperlakukan mereka dengan baik dan adil. Jika mereka mempunyai kekayaan, para pengasuh (wali) harus menyerahkannya ketika mereka dewasa. Para pengasuh (wali) anak-anak yatim diwajibkan memperlakukan mereka dengan cara-cara yang baik dan adil. Sebaliknya, para wali tidak dibolehkan memanipulasi atau mengkorupsi harta mereka. Para wali hanya diberi hak untuk mengambil harta mereka sepanjang diperlukan bagi kepentingan mereka.<sup>94</sup>

Seorang ahli tafsir paling terkemuka, Ibnu Jarir ath-Thabari, mengutip para ahli yang berbeda, antara lain istri Nabi Muhammad SAW., Aisyah R.A., mengemukakan bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan kasus seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya. Ia ingin mengawininya demi kekayaan dan memperlakukannya dengan tidak wajar, sementara si anak yatim tersebut tidak menyukainya. Praktik pengasuhan anak-anak yatim pada saat itu cenderung tidak adil. Para wali tidak mengelola hak-hak sosial dan ekonomi mereka secara proporsional. Di samping itu, mereka juga jarang ingin mengawini anak-anak yatim perempuan di bawah asuhannya dengan tidak membayarkan mas kawinnya sama sekali; atau membayar, tetapi tidak wajar. Ketika hal itu terjadi, al-Qur'an membolehkan para wali mengawini perempuan yang sah selain anak-anak yatim sebanyak dua, tiga, atau empat.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz 1, Tanpa Kota, Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun, Hlm. 449. Lihat juga Husein Muhammad, *Poligami*, Hlm. 27-28

<sup>95</sup> Husein Muhammad, *Poligami*, Hlm. 28

Mengenai latar belakang turunnya ayat ini, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Urwah bin Zubair bertanya kepada Aisyah mengenai ayat “Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku terhadap anak yatim” Aisyah menjawab:

عن عروة بن الي أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوا إلا أن يقسطوا الهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن

Artinya: “*Hai anak saudara perempuanku, perempuan yatim ini diasuh seseorang (wali). Ia menggabungkan harta milik perempuan (yatim) kepada hartanya sendiri. Si wali menginginkan kecantikannya dan hartanya. Karena itu, ia ingin mengawininya tanpa memberikan mas kawin yang layak. Maka, ia dilarang mengawininya, kecuali bisa bertindak adil dan memberikan mas kawin yang pantas. (Ketika ini tidak dapat dilakukannya), ia dianjurkan menikahi perempuan-perempuan lain.*”<sup>96</sup>

Dengan mengetahui latar belakang spesifik turunnya ayat ini, sesungguhnya telah jelas bagi kita untuk mengemukakan sekali lagi bahwa maksud pertama dan misi utama ayat ini pada waktu diturunkannya adalah memperingatkan sekaligus menekankan kepada para pengasuh anak-anak yatim agar mereka melindungi dan memberdayakan mereka. Jadi ayat ini tidak dimaksudkan untuk menganjurkan poligami. Tegasnya poligami bukanlah tujuan dari turunnya ayat ini dan bukan pula inisiatif al-Qur’an. Hal ini karena perkawinan poligami sudah eksis dan telah berlangsung lama ditengah masyarakat Arabia. Kalaupun ayat ini menyinggung dan membolehkan poligami, maka sebenarnya hanya membiarkan dan sekaligus mengkritik praktik poligami yang tidak adil.

Jika dimaknai lebih luas, maka ayat ini juga meyerukan kepada masyarakat untuk bertindak adil terhadap orang-orang yang tidak berdaya dan teperdaya, seperti anak yatim dan kaum perempuan, terlebih lagi perempuan janda. Keadilan sebagaimana disebut banyak al-Qur’an merupakan prinsip dalam relasi antar-

---

<sup>96</sup> Husein Muhammad, *Poligami*, Hlm. 29

manusia bukan hanya dalam masalah relasi laki-laki dan perempuan, bahkan juga bagi hubungan-hubungan kemanusiaan yang lain, terlepas dari latar belakang dan identitas kulturalnya. Islam menegaskan bahwa manusia adalah makhluk Allah SWT yang harus dihormati, sebagaimana Dia sendiri menghormatinya.

## B. Analisa Pendapat Musdah Mulia dan Husein Muhammad Tentang Strategi Membentuk Keluarga Sakinah

### 1. Perbedaan tafsir tentang ayat poligami surat an-Nisaa' ayat 2 dan 3

Dalil naqli yang selalu dijadikan landasan pembenaran bagi kebolehan berpoligami di kalangan sebagian umat Islam adalah surat an-Nisa' ayat 3, yang didalamnya terkandung pembicaraan tentang anak yatim. Surat an-Nisa', salah satu surat yang diturunkan di Madinah, terdiri dari 176 ayat, merupakan surat terpanjang setelah al-Baqarah. Surat ini diberi nama an-Nisa' karena kandungannya banyak memuat penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan.<sup>97</sup> Untuk memahami secara baik dan benar mengenai apa yang terkandung di dalam ayat yang dikatakan menjustifikasi poligami tersebut hendaknya diresapi dahulu makna dua ayat sebelumnya.

Ayat pertama berisi penjelasan tentang penciptaan manusia: laki-laki dan perempuan. Bahwa laki-laki dan perempuan keduanya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan dari *nafs* yang satu (*nafs wahidah*). Karena itu, asal usul penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama. Termasuk menghapus segala bentuk sistem kehidupan yang tiranik, despotis, dan diskriminatif, termasuk di dalamnya menghilangkan diskriminasi dalam relasi laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya ayat pertama juga mengandung peringatan agar manusia: laki-laki dan perempuan sama-sama bertakwa kepada Allah. Bahkan peringatan itu diulang dua kali. *Pertama*, manusia: laki-laki dan perempuan diperingatkan untuk bertakwa kepada Allah sebagai perwujudan dari

---

<sup>97</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, Hlm. 84. Lihat juga Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999, Hlm. 27-28

kesadaran dirinya sebagai makhluk dan kesadaran bahwa sesungguhnya Allah Maha Pencipta. *Kedua* manusia: laki-laki dan perempuan diperingatkan untuk bertakwa kepada Allah karena atas nama-Nya mereka saling meminta satu sama lain.

Ayat kedua berisi penegasan kepada manusia untuk berlaku adil, terutama terhadap anak yatim. Ayat ini secara spesifik berbicara soal anak yatim. Kehidupan pada masa jahiliyah tidak pernah sepi dari peperangan. Pola kehidupan demikian menyebabkan banyaknya jumlah anak yatim karena ayah-ayahnya gugur di medan perang. Dalam tradisi Arab jahiliyah pemeliharaan anak yatim menjadi tanggung jawab para walinya, termasuk menguasai harta mereka. Akan tetapi, realitas yang ada menunjukkan tidak sedikit para wali itu yang kemudian berlaku curang dengan cara tidak memberikan harta mereka walaupun mereka anak yatim ini sudah dewasa dan mampu menjaga hartanya sendiri. Kecurangan lain yang dilakukan para wali itu adalah menukar barang-barang anak yatim yang baik dengan yang buruk atau mereka memakan harta anak yatim yang tercampur di dalam harta mereka. Tradisi jahiliyah yang keji dan tidak adil serta sangat eksploitatif terhadap perempuan itu rupanya berlanjut ke masa awal Islam dan ayat ini diturunkan untuk memecah tradisi tersebut.

Dan ayat ketiga yang selama ini dinggap menjadi legitimasi poligami. Sepintas memang terlihat demikian, namun dengan menyimak susunan redaksinya saja, kita dapat mengetahui secara jelas bahwa ayat ini bukan anjuran untuk poligami, melainkan lebih pada memberikan solusi agar para wali terhindar dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perwalian mereka, yaitu dengan mengawini perempuan lain saja. Kawin dengan perempuan lain berarti dengan sendirinya terhindar dari perbuatan culus terhadap anak yatim. Sebab motif perkawinan dengan anak yatim semata-mata hanyalah untuk menguasai harta mereka.

Studi tafsir mengajarkan beragam bentuk metode penafsiran, salah satunya adalah metode penafsiran *maudhu'i* (tematik). Metode ini

mengajarkan bahwa untuk memahami suatu persoalan dalam al-Qur'an kita tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua ayat saja, melainkan seluruh ayat yang menyinggung persoalan tersebut harus dilihat dan dibahas satu persatu untuk mendapatkan benang merah yang mempertautkan kandungan dari berbagai ayat yang berbeda.<sup>98</sup> Perlu juga dipahami hubungan antara ayat satu dengan ayat lainnya, serta hubungan kandungan ayat dengan tema sentral dari surat tersebut.

Ayat ini diturunkan di Madinah setelah Perang Uhud. Sebagai dimaklumi, karena kecerobohan dan ketidakdisiplinan kaum muslim dalam perang tersebut mengakibatkan mereka kalah telak dalam perang.<sup>99</sup> Banyak prajurit muslim yang gugur di medan perang. Dampak selanjutnya jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas muslim meningkat drastis. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim itu tentu saja kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim berada dalam kondisi miskin, diantara mereka mewarisi harta yang banyak peninggalan mendiang orang tua mereka.

Pada kondisi dan situasi yang disebutkan terakhir, muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai cara mereka berbuat curang terhadap harta anak yatim tersebut. Terhadap anak yatim perempuan yang memiliki wajah cantik, para wali tersebut mengawini mereka, sebaliknya jika tidak cantik mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang ingin melamarnya. Padahal tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam pemeliharaannya semata-mata agar harta anak yatim tersebut tidak beralih kepada orang lain. Begitupun proses menghalangi anak yatim untuk menikah dengan orang lain. Kedua bentuk perbuatan tersebut sangat lah tidak adil.

Karena tujuan utama para wali adalah menguasai harta anak yatim, akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud, tidak sedikit anak yatim

---

<sup>98</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Hlm. 92

<sup>99</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Hlm. 93

yang telah dinikahi oleh wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil mereka. Perlakuan ketidakadilan tersebut seperti halnya tidak terpenuhi hak-hak mereka seperti mahar, dan nafkah tidak diberikan. Bahkan harta mereka dirampas oleh suami mereka untuk menafkahi istri yang lain.

Para mufasir sepakat bahwa sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam lindungan mereka. Rasyid Rida menjelaskan, ada beberapa peristiwa yang menjadi sebab turunnya ayat ini diantaranya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Baihaqi dari Urwah bin Zubair: *“ Dia bertanya kepada bibinya, Aisyah r.a tentang sebab nuzul ayat ini. Lalu Aisyah menjelaskan ayat ini turun berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya. Kemudian walinya itu tertarik tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu dan mengawininya, tetapi tanpa mahar.”* Riwayat lain, juga dari Aisyah: *“beliau menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri, lalu ketika hartanya habis dan dia tidak sanggup lagi menafkahi istrinya yang banyak itu, ia berkeinginan mengawini anak yatim yang dalam perwaliannya dengan harapan dapat mengambil hartanya untuk membiayai kebutuhan istri lainnya.”<sup>100</sup>*

Menurut Abu Ja'far, sebagaimana dikutip Rasyid Ridla, ayat tersebut berisi peringatan yang keras terhadap manusia agar bersikap hati-hati dan adil, baik terhadap anak yatim maupun terhadap perempuan. Karena itu, janganlah mengawini anak yatim, kecuali jika tidak ada kekhawatiran terjerumus ke dalam perbuatan aniaya dan dosa. Tetapi, jika takut berbuat dosa terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan lain yang kamu sukai, yang kamu tidak khawatir akan berbuat dosa sebanyak satu sampai empat orang. Tetapi, sekali lagi jika kamu takut berbuat dosa, kawinilah satu perempuan saja, atau

---

<sup>100</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Hlm. 95

kamu boleh mengambil budak-budak kamu.<sup>101</sup> Kalau dipikir-pikir dengan hati yang jernih, penjelasan di atas mengandung dua kesimpulan; *Pertama*, para wali jangan mengawini anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka agar terhindar dari dosa. *Kedua*, para suami jangan melakukan poligami agar terhindar dari dosa.

Husein Muhammad mengambil tafsir dari pemikir Muslim kontemporer, Muhammad Sahrur sebagaimana dikemukakan dalam bukunya *Al-Kitab wa al-Qur'an Qira-ah Mu'ashiroh* dan *Nahwa Ushul Jadidah*. Menurut Muhammad Syahrur perempuan-perempuan yang dimaksud dalam surat an-Nisa' ayat 2 dan 3 tersebut adalah janda-janda yang mempunyai anak-anak yatim.<sup>102</sup>

Husein Muhammad memandang bahwa pendapat ini menarik karena Sahrur tentu punya logika yang patut dipertimbangkan. Logikanya adalah jika alur ayat ini dimaksudkan sebagai upaya advokasi dan pemberdayaan terhadap anak-anak yatim, maka perlindungan terhadap anak yatim sekaligus ibu mereka menjadi lebih konkret. Dua kelompok manusia ini (para janda dan anak-anak yatim) merupakan orang-orang yang lemah atau dipandang lemah dan rentan. Bedanya adalah bahwa anak-anak yatim memang lemah secara alamiah, sementara para perempuan dewasa lemah karena diposisikan lemah dalam struktur sosialnya. Perlindungan terhadap mereka, sebagaimana diketahui dari banyak teks keagamaan Islam, merupakan bagian dari *concern* utama Islam. Muhammad Sahrur tetap membolehkan poligami sampai empat berdasarkan pertimbangan konteks sosialnya dengan menggunakan teori *ihududiyah*nya, misalnya ketika dalam konteks perang dan jumlah laki-laki berkurang, atau dengan kata lain jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Muhammad Sahrur membolehkan poligami dengan argumentasi demografik.

---

<sup>101</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan: Bandung, 1996, Hlm. 199. Lihat juga Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Hlm. 97

<sup>102</sup> Husein Muhammad, *Poligami*, Hlm. 33

Penafsir kontemporer lain, seperti Maulana Umar Ahmad Utsmani dan Fazlur Rahman, mengemukakan pandangan yang mirip dengan pandangan Muhammad Sahrur. Mereka berpendapat bahwa kebolehan beristri lebih dari satu hanya bisa dilakukan dengan para janda atau perempuan-perempuan yatim, dan bukan dengan perempuan selain mereka.<sup>103</sup> Dengan cara pandang seperti ini, poligami dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan terhadap para janda atau anak-anak yatim.

Hal lain yang juga menarik tentang maksud kalimat *maa thaba lakum minan nisaa'* adalah tafsir yang dikemukakan oleh ahli tafsir terkemuka, Al-Qurthubi. Al-Qurthubi menyampaikan pandangan yang berbeda dari tafsir mainstream. Ayat tersebut oleh Al-Qurthubi tidak ditafsirkan atau diterjemahkan dengan “perempuan-perempuan yang kamu sukai/senangi” sebagaimana penafsiran atau penerjemah pada umumnya atau yang kita pahami selama ini, melainkan “perempuan-perempuan yang menyenangkanmu atau suka kepada kamu”.<sup>104</sup> Jika tafsir mainstream memberika kebebasan sepenuhnya kepada laki-laki, maka tafsir alternatif yang diperkenalkan al-Qurthubi ini ingin menegaskan bahwa poligami tidak bisa dilakukan atas kehendak laki-laki, melainkan perlu mempertimbangkan pendapat perempuan. Dengan begitu, al-Qurthubi melihat bahwa orang yang ingin berpoligami hendaknya mendengarkan suara perempuan sekaligus kerelaan mereka.

Penafsiran ini juga tidak hanya wajar, tapi juga masuk akal. Kehendak al-Qur'an untuk menegakkan keadilan dalam poligami tidak hanya ditentukan oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini pihak laki-laki. Penilaian dan penentuan keadilan seharusnya diserahkan kepada pihak (subjek) yang mungkin akan merasa dirugikan, perempuan.

Terlepas dari tafsir poligami diatas, satu hal yang menjadi perhatian utama Husein Muhammad yaitu apresiasi atau *concern* terhadap prinsip keadilan. Karena hal tersebut adalah inti dari ajaran Islam. Penggalan pertama

---

<sup>103</sup> Husein Muhammad, *Poligami*, Hlm. 33

<sup>104</sup> Husein Muhammad, *Poligami*, Hlm. 35

surat An-Nisaa' ayat 2 menekankan keadilan terhadap anak yatim, dan penggalang kedua an-Nisaa' ayat 3 ditujukan kepada para perempuan, yakni istri. Ini adalah kritik al-Qur'an terhadap praktik poligami yang banyak dilakukan orang waktu itu. Kita dapat melihat hal ini ketika membaca ayat tersebut yang tetap menuntut kepada kaum laki-laki yang ingin melakukan poligami untuk menegakkan keadilan kepada para istrinya. "jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil (terhadap para istri), maka hendaklah satu istri saja, atau (jika masih ingin lebih dari seorang istri) budak-budak yang kamu miliki. Hal ini agar kamu lebih dekat untuk tidak menyimpang."

Ayat ini menyebutkan kata keadilan (*al-qisth* dan *al-'adl*). Husein beranggapan bahwa pengulangan ini mengindikasikan bahwa Tuhan tengah memberikan peringatan kepada laki-laki yang ingin berpoligami agar memikirkan dan merenungkan keinginan tersebut dengan serius dan sungguh-sungguh, agar tidak terjerumus pada tindakan yang tidak adil, baik keadilan material (*al-qisth*) maupun keadilan mental-psikologis (*al-'adl*).

Menurut Husein Muhammad, keadilan adalah syarat dalam poligami, sebagaimana juga dalam syarat keputusan hukum yang lain. Beliau mendasarkan asas keadilan Islam dalam poligami dengan pernyataan Nabi Muhammad SAW yang memperingatkan bahwa mereka yang bertindak tidak adil terhadap para istrinya, maka akan datang pada hari kiamat dengan tubuh terbelah. Dalam riwayat lain: "ia akan datang dengan tubuh miring."<sup>105</sup>

## 2. Relevansi Pendapat Musdah Mulia dan Husein Muhammad tentang Strategi Membentuk Keluarga Sakinah dengan Hukum Positif di Indonesia

Berkaitan dengan relevansi strategi membentuk keluarga sakinah utamanya dalam menyoroti praktik poligami, setidaknya Indonesia sudah menerapkan beberapa peraturan terkait, diantaranya:

---

<sup>105</sup> Husein Muhammad, *Poligami*, Hlm. 40

Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang dasar-dasar perkawinan, dalam pasal 3 disebutkan:<sup>106</sup>

*“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”*

Kemudian dalam bab IX KHI menjelaskan tentang pengaturan beristri lebih satu orang yang terdiri dari pasal 55 sampai dengan pasal 59. Pasal-pasal tersebut secara umum menjelaskan mengenai mekanisme proses untuk poligami yang harus mendapatkan persetujuan dari pihak istri terdahulu termasuk adanya proses pengadilan terlebih dahulu.

UU nomor 1 tahun 1974 dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

*“Undang-undang ini menganut asas monogami”*

Prosedur dalam KHI diatas diakomodir dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dalam bab VIII mulai dari pasal 40 hingga pasal 44 juga berbicara mengenai prosedur pengajuan proses poligami.

Adapun hak berkeluarga juga diakomodir dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana dalam pasal 10 menyebutkan:

*(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*

*(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Selain itu, Indonesia juga telah membuat UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dimana dalam pasal 5 menjelaskan:

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :*

---

<sup>106</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001. Hlm. 1

- a. kekerasan fisik;*
- b. kekerasan psikis;*
- c. kekerasan seksual; atau*
- d. penelantaran rumah tangga.”*

Pasal ini kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 6, 7, dan 8. UU 23/2004 selama ini digunakan sebagai payung hukum terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kemudian yang bisa dianggap menjadi tumpua utama dalam munculnya perundang-undangan dan diakomodirnya perempuan dalam negara hukum ini adalah UU nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN*).

Setelah melakukan analisa dan mencoba menghubungkan dengan relevansi hukum positif di Indonesia, disini penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapat yang diusung oleh Musdah Mulia dengan memperhatikan asbabun nuzul dan penafsirannya terhadap ayat poligami lebih unggul dibandingkan dengan pendapat Husein Muhammad. Karena bagaimanapun konsep adil dalam poligami tidak ada standar yang pasti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan/keluarga sejahtera adalah sebuah komitmen besar dengan perjanjian serius yang dimaksudkan sebagai usaha menjaga fungsi reproduksi untuk menuju keluarga yang penuh kasih sayang;
2. Bahwa strategi yang digunakan Musdah Mulia dalam menjamin keluarga sakinah dapat terlaksana adalah dengan menerapkan beberapa prinsip yakni: komitmen besar, cinta dan kasih sayang yang tulus, kesamaan, pergaulan yang sopan dan santun, dan prinsip monogami. Sedangkan strategi yang digunakan Husein Muhammad untuk menjamin berjalan keluarga secara sakinah adalah dengan pemenuhan hak dan kewajiban disertai dengan prinsip kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara suami-istri;
3. Bahwa berkaitan dengan adanya upaya polarisasi penafsiran ayat poligami, Musdah Mulia menegaskan bahwa poligami bukanlah tujuan dari turunnya surat an-Nisa' ayat 2 dan 3 dan pula bukan inisiatif dari al-Qur'an itu sendiri. Sedang Husein Muhammad berpendapat menerima legitimasi ayat an-Nisa' ayat 2 dan 3 sebagai ayat poligami namun mendasarkan pada syarat keadilan dan lebih diutamakan untuk menikahi janda-janda dari anak yatim;
4. Bahwa hasil analisis yang penulis lakukan telah menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa Pendapat Musdah Mulia lebih kuat untuk dijadikan rujukan strategi membentuk keluarga sakinah utamanya dalam rangka menghambat upaya poligami;

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Islam sebagai agama pembawa rahmat bagi segala alam telah mengatur pemeluknya dalam urusan sesama manusia *Hablun min An-Nas*. Diantaranya adalah hal domestik pernikahan dan keluarga. Maka dari itu hendaknya sebagai pemeluk Islam mengembalikan segala permasalahannya sesuai dengan syariat Islam, dengan mengkontekskan penafsiran ayat-ayat

hukum sesuai dengan asbabun nuzulnya dan sesuaikan dengan kondisi saat ini, agar dalam menjalani kehidupan ini bisa sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah SWT;

2. Bahwa berdasarkan analisis penulis, sudah seharusnya negara sebagai penjamin terlaksananya hukum positif di Indonesia mengikuti pendapat Musdah Mulia dalam membuat aturan mengenai strategi membentuk keluarga sakinah utamanya menjamin hak bagi perempuan dalam upaya menjauhi perbuatan poligami dari pihak laki-laki;
3. Bahwa pemenuhan hak dan mendengarkan suara perempuan yang terdomestifikasi urf/sosial masyarakat sangatlah penting. Karena selain untuk menjamin terpenuhinya hak juga bertujuan untuk menjaga kehormatan perempuan tersebut termasuk menjamin kelangsungan hidup anak. Oleh sebab itu, hendaknya para penegak hukum bisa mempertimbangkan konsep keluarga sakinah ini dalam menetapkan putusannya terhadap permasalahan perempuan yang hendak dipoligami oleh suaminya.
4. Bahwa perlu pembahasan ulang berkaitan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam tawaran konsep keadilan berpoligami, termasuk mempertimbangkan kembali *Counter Legal Drafting* Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa peraturan di Indonesia sudah banyak yang mengatur bekatan dengan upaya menuju terbentuknya keluarga sakinah, menghambat kekerasan dalam rumah tangga, termasuk membahas proses poligami. Hanya saja butuh diperjelas dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.

### **C. Penutup**

Dengan memanjatkan puji syukur serta ucapan *Alhamdulillah* atas segala petunjuk dan pertolongan Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang bentuknya sangat sederhana ini sesuai kemampuan yang penulis miliki. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini adalah merupakan bagian dari ilmu Allah SWT

yang Maha Mengetahui. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis sadari sekalipun telah berusaha mencurahkan segala usaha dan kemampuan. Namun masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi *khazanah* keilmuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Amien ya rabbal 'alamiin...*

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Dodiet, 2013, *Metodologi Penelitian: Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*, Surakarta: Jurnal Poltekes Kemenkes Surakarta.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayim, *Madarijus Salikin, "Pendakian Menuju Allah"* Terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Arikunto, Suharsimi, tt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-12.
- az-Zuhaili, Wahbah, 1997, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IX*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Basir, Sofyan, 2019, *Membangun Keluarga Sakinah*, Makasar: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 6.
- D. Aini, Ira, 2013, *Mujahidah Muslimah (Kiprah dan Pemikiran Siti Musdah Mulia)*, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- F. Mas'udi, Masdar, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan, ed. Revisi*.
- Fitria, Zahrotul, 2018, *Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Malang)*, Skripsi Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Hasibuan, Saidina Ali, 2013, *Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, UIN Sunan Kalijaga.
- <https://serat.id/2019/11/22/jumlah-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-indonesia-miris/>
- Katsir, Ibnu, tt, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, Juz 1*, Tanpa Kota, Tanpa Penerbit.
- Khilmiyah, Akif, 2007, *Studi Perbandingan Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf dalam relasi Suami-Istri (Kajian Terhadap Buku Pedoman Keluarga NU dan Muhammadiyah)*, Laporan Penelitian. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Kholis, Nur, dkk, 2017, *Poligami dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Jurnal Al Ahkam Vol. 27, No. 2. 2017. Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta.
- LRC-KJHAM, 2019, *Darurat Keadilan untuk Perempuan Korban Kekerasan Seksual*, Laporan Situasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019 di Jawa Tengah, Semarang.
- Ma'arif, Samsul, 2012, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Mubarok, Achmad, 2005, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Muhammad, Husein, 2006, *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Rihlah.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Perempuan, Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*, Yogyakarta: Qalam Nusantara.
- \_\_\_\_\_, 2019, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Poligami*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Mulia, Musdah, 1999, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- \_\_\_\_\_, 2019, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Musdah Mulia, Siti dan Anik Farida, 2005, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Musdah Mulia, Siti, 2004, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

- \_\_\_\_\_, 2015, *Mengupas seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Musthafa, Irfan, 2006, *Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Iddah*, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang.
- Nisa', Anifatul Khuroidatun, 2016, *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga penghafal Al Qur'an (Studi Kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Nuruzzaman, M., 2005 *Kiai Husein Membela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Ochtorina Susanti, Dyah & A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Provinsi DKI Jakarta, 2010, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Badan penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Provinsi DKI Jakarta.
- Sadijo, Marwan, 2005, *Cak Nun di antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia*, Jakarta: Yayasan Ngali Aksara-Paramadina.
- Shihab, M. Quraish, 2006, *Menabur Pesan Ilahi*, Jakarta: Lentera Hati.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pengantin Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish, 1996, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan: Bandung.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soewadji, Jusuf, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Subagyo, Joko, 1994, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Surachmad, 1990, *Dasar dan Tehnik Research*, Bandung: Tarsito.
- Suryabrata, Sumadi, 1995, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grafindo Persada, Cet. Ke-9.
- Syarifuddin, Amir, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Uandang-Undang Perkawinan*, cet. 5, Jakarta: Kencana.
- Tim Penulis, 2010, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
- Widiyani, Noviyati, 2010, *Peran KH. Husein Muhammad dalam Gerakan Kesetaraan Gender di Indonesia*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah.

## **BIODATA PENULIS**

Nama : Ahmad Syamsuddin Arief

NIM : 132111127

Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 15 Desember 1993

Alamat Rumah : Desa Minadahan Kidul RT. 03/RW. 05, Kec.  
Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah

Nomor HP : 085325249293

Email : dinar.ariph@gmail.com

Facebook : Syamsuddin Ariph

Twitter : ariph\_id

Riwayat Pendidikan : SD N Mindahan 03 (2000-2006)  
MTs Masalikil Huda Tahunan Jepara (2006-2009)  
MTs Qudsiyyah Kudus (2009)  
MA Qudsiyyah Kudus (2010-2013)

Judul Skripsi : Strategi Membentuk Keluarga Sakinah Menurut  
Musdah Mulia Dan Husein Muhammad (Analisis  
Komparatif Pendapat Musdah Mulia Dan Husein  
Muhammad)